



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

KATA PENGANTAR



Mengacu pada Peraturan
Pemerintah (Perpres) Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas PPKBPPPA perlu menyusun Laporan Kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2025.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas PPKBPPPA tahun 2025. Laporan kinerja ini memberikan informasi tentang kinerja tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas PPKBPPPA Tahun 2023-2026.

Laporan ini menyajikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, capaian kinerja lainnya Dinas PPKBPPPA. Selain itu, laporan ini sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Secara umum capaian indikator sasaran strategis telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini merupakan upaya sungguh-sungguh seluruh jajaran di lingkungan Dinas PPKBPPPA yang telah berkontribusi di setiap Satuan Kerja.

Atas capaian tersebut, Kami mengapresiasi seluruh keluarga besar Dinas PPKBPPPA dan segenap pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PPKBPPPA dalam mewujudkan pengendalian penduduk, Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mendukung tercapainya dengan mengedepankan nilai *core values* –BERAKHLAK

Akhir kata, melalui laporan ini diharapkan adanya optimalisasi peran Dinas PPKBPPPA dalam peningkatan efesiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan

Pit. KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

BUDI KURNIAWAN, SIP, MM
PEMBINA TK I, IV/B
NIP. 198312212002121007



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan mempertimbangkan keselarasan dengan tujuan dan



sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, Tujuan sasaran realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi

1. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perempuan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Adapun struktur perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat mempunyai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 1 (Satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Kelompok jabatan fungsional.
 - c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/ KIE dan Penggerakan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas



C. Peran Strategis

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai peranan strategis dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya saing, melalui pengendalian penduduk, kesetaraan gender dan perlindungan anak .



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

Tujuan RPD	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat				
Indikator	Indeks pembangunan manusia (IPM)				
Sasaran RPD	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing				
Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
Tujuan Restra	Tercapainya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan	Tercapainya Budaya Gemar Membaca Masyarakat	Tercapainya pengendalian penduduk, kesetaraan gender dan perlindungan anak	
Indikator	UIN Harapan Hidup	Rata-rata lama sekolah Harapan Lama Sekolah	Indeks Keseragaman Membaca (dukulan... PERATURAN PERPUSNAS NO 7 TAHUN 2020)	Total Fertility Rate IPG IPA	
Sasaran OPD	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Layanan Pendidikan	Meningkatnya Keseragaman Membaca Masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan Kesehatan Daerah	Meningkatnya Ketersediaan KB Pada PUS
Indikator	Angka Kematian Ibu	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (APS-PAUD)	Indeks Keseragaman Membaca Masyarakat : PERATURAN PERPUSNAS NO 7 TAHUN 2020	Presentase Perilaku Daerah yang Mengikuti Aksi sebagai Baku	Presentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)
	Angka Kematian Bayi	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS Sekolah Dasar)	Presentase Peningkatan Jumlah Penduduk Berencana		
	Presentase Stunting pada Balita (SGI atau PPRGM?)				

D. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat terselesaikan selama periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Isu yang berkaitan dengan Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu :

1. Isu kekerasan terhadap anak dan Perempuan

Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, dalam setahun terakhir, sebanyak 8,7% perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami

kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan pasangan dan selain pasangan. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan lebih banyak mengalami kekerasan daripada di perdesaan. Kekerasan fisik dan atau seksual lebih banyak dialami perempuan berpendidikan SMA ke atas dan perempuan berstatus bekerja. Data ini menunjukkan bahwa 1 dari 11 perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual setidaknya satu kali dalam setahun terakhir ini.

Isu ini menjadi penting karena kasus – kasus kekerasan anak dan Perempuan ini seringkali tidak dilaporkan karena dianggap aib, sesuatu yang tabu, sehingga yang dilaporkan biasanya hanya sedikit dari yang sesungguhnya terjadi .

2. Isu kesetaraan gender

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu global. Oleh karenanya mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs). Kesetaraan Gender didefinisikan sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Kesetaraan gender di Indonesia dapat diukur melalui capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), yaitu suatu indikator yang menggambarkan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam tiga aspek dasar kehidupan, yaitu usia panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPG merupakan rasio antara IPM laki-laki dan IPM Perempuan.

3. Isu pengendalian Penduduk

Tingginya angka kelahiran total (TFR) menggambarkan jumlah



rata-rata anak yang dilahirkan oleh Perempuan pada rentang usia subur (15-49) lebih dari 2 , sehingga menjadi penting untuk mengendalikan kelahiran sebagai Upaya mengendalikan penduduk.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tertentu, yang memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 yang tersusun dapat dijadikan sebagai langkah penyelarasan tujuan, sasaran dan skala prioritas program dan kegiatan dalam Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat selama tahun 2023-2026.

Pada RPD Tahun 2023-2026, ditetapkan 5 (lima) tujuan dan sasaran. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas untuk ikut mendukung pencapaian Tujuan ke 2 (dua) yaitu **“Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat”** dengan sasaran **“Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing”**



Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak bersinergi dengan pelaksanaan tujuan ke-2 dengan sasaran ke 1 Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing.

Dalam rangka mendukung tercapainya Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026, Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan sasaran “Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing” maka ditetapkan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yaitu “Terwujudnya Pengendalian Penduduk , kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak” dengan menggunakan dua Sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kepesertaan BerKB bagi Pasangan Usia Subur
2. Meningkatnya pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak)

Tabel 2.1
Keterkaitan Hubungan Tujuan Dan Sasaran RPD Dengan
Tujuan, Sasaran, RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH			RENSTRA DINAS PPKBPPPA			
Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
1	2	3	4		5	6
Tujuan ke 2 (dua) yaitu “Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat”	“Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing	IPM	Terwujudnya pengendalian penduduk, kesetaraan gender dan perlindungan anak	Total Fertility Rate : IPG: IPA :	Meningkatnya kepesertaan KB Pada PUS	Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)
					Meningkatnya pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Ketimpangan Gender (IDG)
						IPKA
						IPHA

Sumber data : Renstra Dinas PPKBPPPA Tahun 2023-2026



Tabel 2.2
Tujuan , Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lampung Barat

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Pengendalian Penduduk , kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Meningkatnya kepesertaan BerKB bagi Pasangan Usia Subur	Persentase . mCPR	69	77	78	79
		Meningkatnya pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69	69,5	70	70,5
			IPKA	63,76	64,1	64,7	65
			IPHA	59,03	60	62,7	63

Sumber data : Renstra Dinas PPKBPPA 2023-2026

A. Strategi dan arah kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan efektif dan efisien.

Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan yang dimiliki dan kelemahan serta peluang yang ada dan

Tabel 2.3
Tujuan , Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lampung Barat

TUJUAN, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pengendalian penduduk, kesetaraan gender dan perlindungan anak	Meningkatnya kepesertaan KB (Pada PUS)	Pengendalian pertumbuhan penduduk dan Penguatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1. Peningkatan pelayanan KB yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas 2. Menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
	Meningkatkan pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Pengintegrasian kebijakan pengarusutamaan Gender (PUG) dalam kebijakan pembangunan
		Peningkatan Perlindungan Perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi	Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi dan berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan sesuai dengan harkat dan martabat

Sumber data : Renstra Dinas PPKBPPPA Tahun 2023-2026

B. Program dan Kegiatan Pembangunan

Program dan Kegiatan dan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026 adalah:

1. Program Keluarga Berencana.
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Keluarga Sejahtera
4. Program Pengarusutamaan Gender
5. Program Pemberdayaan Perempuan
6. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
7. Program Sistem Data Gender Anak
8. Program pemenuhan Hak Anak
9. Program perlindungan Khusus Anak
10. Program Penunjang Urusan Pemerintah

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023-2026 sesuai dengan RPD Kabupaten Lampung Barat 2023-2026 sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan yaitu:

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing

Tujuan : Mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak

Sasaran 1 : Meningkatnya kepesertaan ber KB Pada PUS, meliputi :

- a. Program Keluarga Berencana melalui kegiatan :



- 1) Pelaksanaan Advokasi Komunikasi dan Informasi edukasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local

Dengan sub kegiatan :

- Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluh KKBPK
 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) , dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - Promosi dan KIE program KKBPK melalui Media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang
 - Advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja
 - (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) , dan Mini Lokakarya (Minilok)
- 2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pembinaan IMP dan program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB /PLKB
 - Penyediaan sarana pendukung operasional PKB / PLKB
 - Penggerakan kader IMP
 - 3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan dan Alat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan Di daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya



- Peningkatan Kompetensi Pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang Pelayanan KB
 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)
 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alakon) dan sarana Penunjang pelayanan KB
 - Promosi dan Konseling Reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan
 - penyediaan sarana penunjang pelayanan KB
 - Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - Peningkatan Kompetensi tenaga pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
- 4) Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
- Intergrasi Pembangunan lintas sektor di kampung KB
- Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
- Pembinaan Terpadu Kampung KB

b. Program Pengendalian Penduduk



Terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

- 1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemda provinsi dg pemda kab/kot dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
 - Penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten kota terhadapkependudukan , KB , dan pemabngunaan keluarga (Program KKBPK)
 - Penyusunan dan pemanfaatan GDPK tingkat kab kota
 - implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal
 - pelaksanaan rapat pengendalian program KKBPK
 - implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal
 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan SD/MI dan SLTP/MTs Jalur Nonformal dan Informal
 - Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
- 2) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
 - Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - Pembentukan rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat intergrasi program KKBPK di sektor lain
 - Penyediaan data dan informasi keluarga
 - pencatatan dan pengumpulan data keluarga



- Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) memiliki dua kegiatan yaitu
- 1) Pelaksanaan pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
 - Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPKKS)
 - Orientasi/Pelatihan Tekhnis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarg
 - Orientasi/Pelatihan Tekhnis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)
 - Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)
 - Promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)



- Penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK
- 2) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan sub kegiatan :
 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting
 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting Mendukung Tercapainya IPK

Sasaran 2 : Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Dengan kegiatan sebagai berikut

- 1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenangan kab

- 2). Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota



- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota.

b. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Dengan kegiatan meliputi :

- 1) Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota
-
- 2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Dengan kegiatan meliputi :



Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten Kota

- Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan di Kewenangan Kabupaten/Kota

d. Program Perlindungan Perempuan

1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kotapaten Kota

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota
- Advokasi Kebijakan Pendampingan Layanan perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

2) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi Dan Singkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota

3) Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/ Kota, Dengan sub kegiatan sebagai berikut :



- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia layanan Penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan di Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia layanan Penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan di Kewenangan Kabupaten/Kotam Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penguatan Jejering antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan

e. Program Pemenuhan Hak Anak

Terdiri dari dua kegiatan yaitu

- 1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota
- 2) Penguatan dan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota
 - Pengembangan KIE PHA bagi lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah



- Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kab kota.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kotam dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Advokasi kebijakan dan penadampingan pelaksanaan kebijakan , program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab kota
- Koordinasi Dan Singkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenagn Kabupaten/Kota
- Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layakAnak, dan DRPPA
- Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kabupaten/kota

2) Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah /kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten /kota
- Koordinasi Dan Singkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab kota



- Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota
- Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten kota

g. Program Penunjang Pemerintahan Daerah

Terdiri dari kegiatan :

1) Perencanaan Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Terdiri dari sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi kinerja perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan :

- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran



3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan :

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:

- Pengadaan mebel
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:



- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

C. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja berisi sasaran kinerja, indikator kinerja, dan target kinerja yang diperjanjikan dalam satu tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas , akuntabilitas , transparansi, dan kinerja aparatur
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima Amanah
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

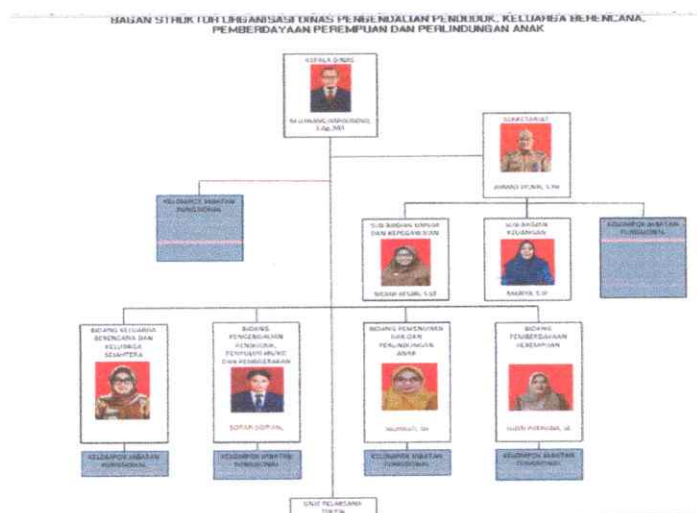
BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

A. ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA

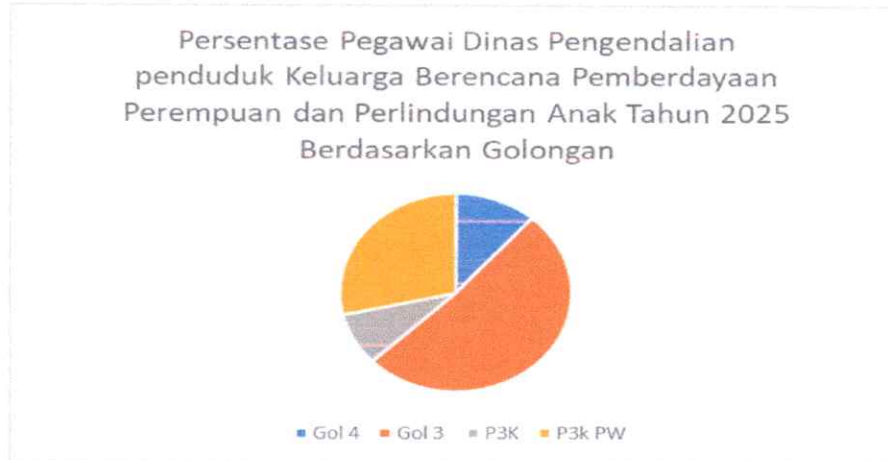
Sumberdaya manusia menjadi unsur penting dalam organisasi. Sebagai pemeran utama dalam menjalankan tugas pokok organisasi dan roda organisasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat melibatkan sumber daya manusia yang ada, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda satu dengan lainnya, namun demikian diharapkan tetap dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing guna mensinergikan tujuan yang hendak dicapai Dinas Pengendalian penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki jumlah pegawai sebanyak 28 orang dengan berbagai disiplin ilmu. Berikut adalah gambaran distribusi pegawai berdasarkan jenis kelamin, golongan jabatan dan Pendidikan .

Bagan 3.1 Bagan Struktur Dinas PPKBPPPA



Sumber data : arsip Dinas PPKBPPPA

Diagram 3.1 Persentase Pegawai Dinas PPKBPPPA berdasarkan golongan



Sumber Data : Dinas PPKBPPPA

Dari diagram diatas terlihat bahwa 51,4% pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah golongan III, Golongan 4 adalah 11,4%, P3K adalah 8,6 % da P3K PW adalah 28,6 %.

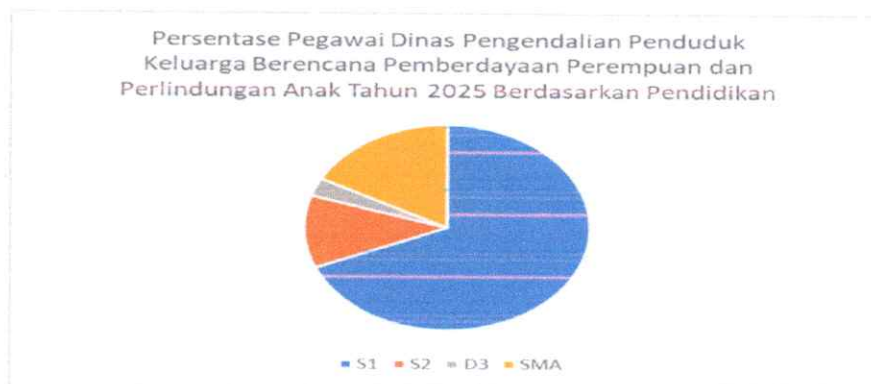
Diagram: 3.2. Persentase Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber Data : Dinas PPKBPPPA

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa 60% pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak berjenis kelamin Perempuan dan 40% laki-laki

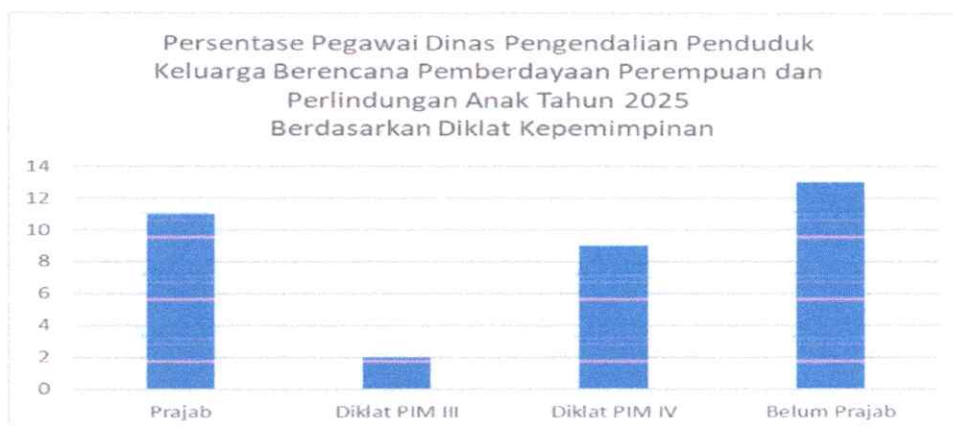
Diagram 3.3. Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber Data : Dinas PPKBPPPA

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa 68,6% % pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak berpendidikan Strata 1, 11,4% lulusan S-2, 2,8% D3 dan 17,2 % lulusan dari SMA.

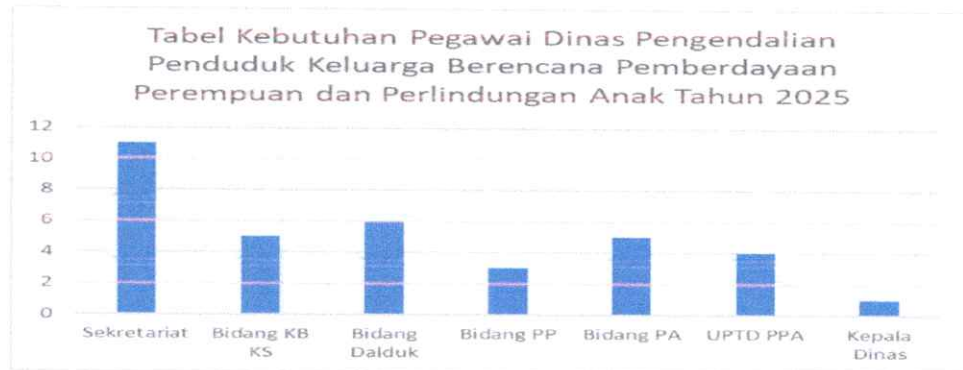
Diagram 3.4. Persentase Pegawai Berdasarkan Diklat



Sumber Data : Dinas PPKBPPPA

Sekitar 37,1 % Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang belum Diklat Prajabatan, 31,4% Diklat Prajabatn, 25,7% mendapatkan Diklat Kepemimpinan (PIM) IV, 5,7% mendapatkan Diklat PIM III, dan 0% yang mendapatkan Diklat PIM II.

Grafik 3.1. Tabel Kebutuhan Pegawai



Sumber data : Dinas PPKBPPPA 2025

Dari hasil Analisa Jabatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 terlihat masih banyak kekurangan pegawai terutama di Sekretariat , Bidang Dalduk, dan juga bidang bidang yang lain serta UPT PPA.

B. ANALISIS SARANA DAN PRASARANA

Kondisi sarana dan prasarana berdasarkan neraca aset tahun anggaran 2024 yang ada saat ini di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2 : Tabel Sarana Dan Prasarana Berdasarkan Neraca Aset

No	Jenis Barang	Jumlah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Ket
1	Mini Bus	4	4			
2	Sepeda Motor	35	29	2	4	
3	Mobil Unit Penerangan	0				
4	Mobil Unit Pelayanan	1	1			
5	Mobil Akseptor	1	1			
6	Mobil Boks Alkon	1	1			
7	Tape Mobil	1	1			
8	Pendingin Box	0	0			
9	Cuting Stiker	1	1			
10	Cool Pack	1	1			
11	Mesin Tik Manual	4	1	3		
12	Computer PC	9	8		1	
No	Jenis Barang	Jumlah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Ket
13	Personal Computer	15	15			
14	Printer	23	20		3	
15	Meja komputer	4	4			
16	Lemari Besi	2		2		
17	Lemari	30	30			
18	Filing cabinet	8	4	3	1	
19	Komputer laptop	17	17			
20	Pesawat Telpon/Fax	1	1			
21	Public Adress	15	15			
22	KIE Kit	14	14			
23	IUD Kit	16	16			
24	Obgyn bed	33	33			
25	Implant KIT	29	29			
26	Meja Kayu	29	26	1	2	
27	Meja ½ biro	25	25			



28	Meja 1 biro	8	8			
29	Meja rapat	33	33			
30	Kursi Besi	19	19			
31	Kursi kerja/ 1/2 Biro	52	52			
32	Kursi 1 biro	6	6			
33	Kursi Hadap/lipat	106	106			
34	Kursi Rapat	20	20			
35	Kursi Pelastik	40	40			
36	Sopa Nusa Pemda	2	2			
37	Generator set	5	4		1	
38	Modem	4	4			
39	Mesin Pompa Air	3	3			
40	UPS/Stabilizer	1	1			
41	Brankas	1	1			
No	Jenis Barang	Jumlah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Ket
42	Flashdisk	10	10			
43	Proyektor	10	10			
44	Gordin	1		1		
45	Wall exhaust fan	56	56			
46	Kipas angin	34	34			
47	Rak Buku	16	16			
48	White Board	18	18			
49	Tempat sampah	29	29			
50	Ac	1	1			
51	Vacum cleaner	1	1			
52	Alat Pemadam Kebakaran	1	1			
53	Troli Pengangkut Barang	1	1			
54	Tangga Aluminium	1	1			
55	Digital Kamera	1		1		
56	Faximile	1	1			
57	Radio Right	1	1			



58	LCD Projector	4	4			
58	Needle Destioyer	9	9			
59	Sterilisator Uap	9	9			
60	Tempat praga alat kontrasepsi	20	20			
61	Praga Alat Reproduksi Pria	20	20			
62	Praga Alat Reproduksi Wanita	20	20			
63	Tas Alat Peraga KIE	20	20			
64	Absen sidik jari	1	1			
65	Papan Nomenklatur	2	2			
66	Papan Struktur	2	2			
67	Smart Phone	30	30			
68	Kalkulator	49	46		3	

Sumber Data : Dinas PPKBPPPA 2025

C. Gedung dan Bangunan

Kondisi gedung dan bangunan berdasarkan neraca aset tahun anggaran 2024 yang ada saat ini di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

- 1 Gedung kantor : 1
- 2 Gedung Gudang Alkon : 1
- 3 Gedung Balai Penyuluh : 15

D. ANALISIS DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) TAHUN 2025

Pagu anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada tahun 2025 yang disahkan pada DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) Tahun 2025 sebesar Rp 13.233.824.100, pada tahun 2025 yang terdiri dari, Belanja operasi Rp10.005.674.100 dan belanja modal 3.228.150.000,00. Anggaran tersebut yang digunakan untuk membiayai 10 Program, 27 kegiatan dan 64 Sub Kegiatan.



Tabel 3.3 Rekapitulasi Anggaran Dinas PPKBPPPA Tahun 2025

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Perubahan 2025
1	3	11
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12,853,524,950
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,223,753,600
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,780,250
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,846,250
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,546,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,065,000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,315,000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3,860,500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,405,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,742,500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,852,324,850
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,846,877,550
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,680,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,500,000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,267,300
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13,235,000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3,235,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90,713,500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,748,100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,864,400
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,928,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,560,000



	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,089,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55,524,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18,150,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,150,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54,320,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26,010,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27,310,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174,230,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,430,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,800,000
96	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	133,250,500
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	121,721,500
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	121,721,500
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	11,529,000
97	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	26,734,250
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	26,734,250
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	26,734,250
98	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	148,118,000
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36,524,000
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	36,524,000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	111,594,000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga	111,594,000



	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
99	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	8,101,250
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8,101,250
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	8,101,250
100	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	83,944,350
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	33,439,350
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	33,439,350
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50,505,000
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50,505,000
101	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	402,715,500
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	193,500,000
	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	193,500,000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	209,215,500
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	140,215,500
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	69,000,000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
102	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	477,593,000
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	121,508,000
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	29,383,000
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	53,935,000



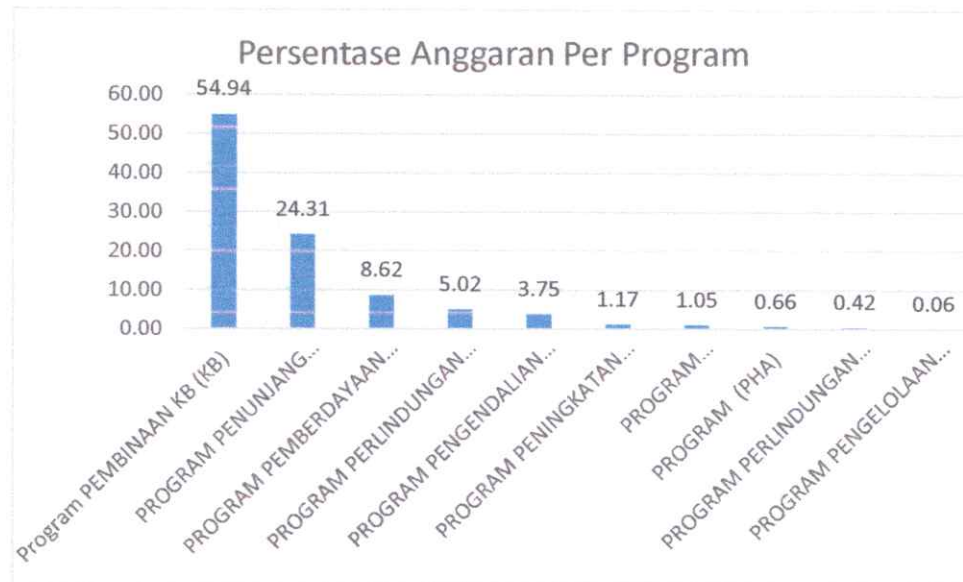
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	38,190,000
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	356,085,000
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	103,200,000
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	180,000,000
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	60,000,000
	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	12,885,000
103	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6,979,637,350
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1,374,802,500
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	735,000,000
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	300,000,000
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	139,802,500
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200,000,000
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	408,000,000
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	408,000,000
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	4,307,839,850
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	16,200,000
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1,037,469,000
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	22,589,850
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	3,210,000,000
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21,581,000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	888,995,000



	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	208,995,000
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	680,000,000
104	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1,100,259,150
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	242,409,150
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	41,916,650
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	130,000,000
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	70,492,500
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	857,850,000
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	645,000,000
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	212,850,000
	UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	269,418,000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
105	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	26,710,000
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	26,710,000
106	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	242,708,000
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	242,708,000
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	242,708,000

Sumber data : Dinas PPKBPPPA 2025

Grafik : 3.3 Persentase Anggaran Per Program



Sumber data : Dinas PPKBPPPA 2025

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa anggaran terbesar di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis OPD ada pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (54,94%) ,dan Program Pemberdayaan keluarga Sejahtera (8,62%) . Sebagian besar sumber dana yang digunakan untuk mendukung sasaran strategis ini bersumber dana dari Dana DAK Fisik dan Non Fisik BOKB dari BKKBN yang menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan pencapaian kepesertaan KB pada PUS, KIE , operasional Balai Penyuluh KB, serta sebagian digunakan untuk membantu dalam penanganan stunting. 24,31% anggaran OPD digunakan untuk Gaji pegawai dan operasional rutin OPD .

Untuk sasaran strategis ke dua anggaran terbesar pada Program perlindungan Khusus Anak yaitu 8,62%. Program Perlindungan khusus anak yang sebagian besar bersumber dari Dana DAK BOPA dari Kementerian PPPA yang berkonsentrasi pada pencegahan kekerasan terhadap anak dan Perempuan serta untuk pelayanan apabila terdapat kasus kekerasan terhadap anak dan Perempuan .



Setelah dilakukan Evaluasi Rencana Kerja pada pertengahan tahun 2025, maka dilakukan beberapa penyesuaian anggaran , dengan alasan sebagai berikut :

1. Pada Triwulan I dan II terdapat penyesuaian Pagu Belanja hampir disemua sub kegiatan yang bersumber DAU pada belanja Perjalanan Dinas, ATK, dan belanja cetak sebagai upaya efisiensi anggaran
2. Terdapat perubahan anggaran pada gaji pegawai karena adanya penambahan jumlah pegawai PPPK sebanyak 3 orang
3. Terdapat pengurangan anggaran BBM pada 2 kendaraan .

Sehingga Pagu anggaran setelah dilakukan efisiensi dan Perubahan Murni 2025 terdapat efisiensi anggaran pada belanja operasi di Dinas PPKBPPPA, menjadi 9.480.074.551,00 sebesar Rp525.599.549 , sehingga pagu anggaran Dinas PPKBPPPA menjadi 12.708.224.551



BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Tindak Lanjut LHE 2025

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Tahun 2025, maka terdapat rekomendasi tindak lanjut yaitu:

1. Memaksimalkan pengukuran kinerja dan hasil monev triwulan serta menganalisa faktor hambatan dan rekomendasi secara mendalam dan berkualitas menjadi dasar penyesuaian kebijakan, budaya kerja dan anggaran dalam mencapai target.
2. Memaksimalkan implementasi pengukuran kinerja secara triwulan dengan menggunakan aplikasi sakti berkibar,
3. Memberikan reward bagi pegawai yang sangat baik kinerjanya dan punishment terhadap pegawai yang sangat buruk kinerjanya serta memaksimalkan penerapan peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaidasar pemberian TPP
4. Menindaklanjuti dan menjadikan rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan hasil evaluasi kinerja kemenpan dalam rangka peningkatan kinerja dan peningkatan implementasi SAKIP .

Berikut rencana Tindak Lanjut dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Tahun 2025



Gambar 4.1. Rencana Tindak Lanjut LHE

RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK KELUARGA BERENCANA PEMBENDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025					
NO	Rekomendasi LHE Tahun	Rencana Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Pemangku Jawab
1	Menindaklanjuti Pengukuran Kinerja dan Hasil Monev Triwulan serta mengupayakan faktor hambatan dan rekomendasi secara mendalam dan berkesinambungan untuk meningkatkan pencapaian kegiatan Tahunan kepi dan anggaran dalam mencapai target kinerja	1. Menetapkan strategi pelaksanaan dan pengumpulan data kinerja 2. Melakukan analisis mendalam terhadap capaian dan hambatan program 3. Melakukan rekomendasi melakukan penyesuaian secara proporsional	1. Review hasil Monev Triwulan (J. 4, 11B) secara reguler 2. Identifikasi program/kegiatan yang tidak mencapai target 3. Review dukungan pemenuhan (Reny, RKA, DPA, JPA) termasuk terkait verifikasi hasil pelaksanaan	1. Awal bulan setiap triwulan 2. Berindak secara reguler triwulan 3. APBS Pengukuran pemenuhan /mendukung al. dan APBS Perubahan/penyempurnaan	Kepala Dinas
2	Meningkatkan dan memantapkan implementasi pengukuran kinerja secara triwulan dengan menggunakan aplikasi sistem berbasis	1. Meningkatkan kapasitas RPT dalam pengukuran aplikasi BASTI BPPPA 2. Memantau dan mengevaluasi hasil pengumpulan kinerja secara periodik	1. Melakukan dan meningkatkan pemantauan aplikasi BASTI BPPPA dan kepala seluruh unit kerja 2. Melakukan monitoring dan pemantauan berkala terhadap implementasi pengukuran aplikasi BASTI BPPPA	1. Awal tahun 2. Per semester dilakukan monitoring	
3	Menyebarkan reward bagi pegawai yang sebagai baik kinerjanya dan punishment terhadap pegawai yang sebagai buruk kinerjanya serta melaksanakan kegiatan pelatihan Supad, Tawing, Bina, Renas 11 Tahun 2025 (mengantamahkan) Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai insentif pemberian TPP	1. Melakukan evaluasi & Penguatan Kinerja secara berkesinambungan 2. Mengupayakan pemberian TPP 40 % berdasarkan & 60 % kinerja sebagai Penguatan Bina	1. Melakukan monitoring berkala melalui B-Kinerja setiap pegawai 2. Melakukan rekam kinerja dan rekam kinerja setiap bulan	1. Awal bulan 2. Per semester	
4	Menindaklanjuti dan implementasi rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan hasil evaluasi kinerja kementerian dalam rangka peningkatan kinerja dan pencapaian terdapatnya BASTI	1. Mengidentifikasi poin-poin rekomendasi dari hasil evaluasi internal dan eksternal 2. Menyusun aksi perbaikan untuk meningkatkan pencapaian kinerja	1. Identifikasi dan inventarisasi seluruh rekomendasi dari hasil evaluasi kinerja internal dan eksternal 2. Penetapan rencana aksi per unit kerja berdasarkan rekomendasi 3. Review atau penyesuaian rencana pelaksanaan kinerja Renas, Bina, BASTI	Triwulan I	

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK
KELUARGA BERENCANA PEMBENDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

RIENI ANDRIYAN, S.TP., MM
Pemerintah Provinsi Lampung
NIP. 19831221.200212.1.001

Sumber: Arsip Dinas PPKBPPPA, 2025.



B. Capaian Kinerja

Dinas PPKBPPPA memiliki empat indikator kinerja utama. Berikut ini uraian capaian masing-masing indikator kinerja.

Tabel 4.1. Capaian Sasaran Strategis

**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian %
1	Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	%	78	67,9 %	87,05%
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (2024)	point	70	66,65 *	95,21%
3	IPKA	Point	65,1	70.83*	108,8
4	IPHA	Point	65,7	66.71*	101,5

Sumber data Dinas PPKBPPPA 2025

Ket: * IDG : capaian tahun 2024

IPKA capaian tahun 2024

IPHA Capaian tahun 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa ada 2 Indikator kinerja yang capaian kinerjanya melebihi 100% yaitu IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak) dengan capaian 108,8%. Dan IPHA (Indeks Pemenuhan Hak Anak) sebesar 101,5%. Ada 2 indikator kinerja yang capaian kinerja masih dibawah 100% yaitu Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) sebesar 87,05%, dan Indeks Pemberdayaan Gender dengan capaian kinerja sebesar 95,21%.



Berikut adalah Uraian dan Capaian Kinerja sasaran Strategis Dinas PPKBPPPA Tahun 2025.

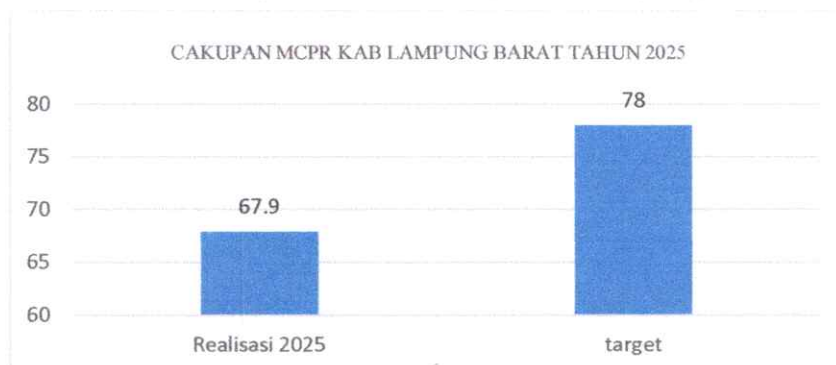
1. Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)

Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) merupakan indikator yang menunjukkan persentase perempuan usia subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi modern dalam suatu wilayah. Capaian kinerja mCPR mencerminkan efektivitas program Keluarga Berencana (KB) dalam meningkatkan akses dan penggunaan alat kontrasepsi modern untuk menekan angka kelahiran serta meningkatkan kesehatan reproduksi. Metode kontrasepsi modern meliputi Metode Operasi Wanita (MOW)/steril wanita, Metode Operasi Pria (MOP)/steril pria, IUD/spiral/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), implant/susuk, suntik, pil, kondom dan Metode Amenore Laktasi (MAL).

Cara penghitungan mCPR, yaitu: Jumlah wanita kawin usia 15-49 tahun (pasangan usia subur) yang sedang menggunakan metode KB modern dibagi dengan jumlah pasangan usia subur seluruhnya. Prevalensi dinyatakan dalam satuan persen (%).

A. Realisasi Kinerja Tahun 2025

Grafik 4.1. Realisasi Cakupan mCPR Kabupaten Lampung Barat tahun 2025



Sumber data : Pendataan Keluarga 2025



Pada tahun 2025, dari sasaran strategis Meningkatnya kepesertaan KB Pada PUS dan indikator kinerja yang ditetapkan yaitu prevalensi Kontrasepsi modern di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 sebesar 67,9%, ini berarti capaian kinerja indikator ini terealisasi sebesar 87,05%.

Dalam pengukuran kinerja ini ada dua cara pengukuran yaitu

1. menggunakan data rutin yang diinput setiap bulan melalui aplikasi NEW SIGA Data ini bersumberkan dari Pendataan Keluarga tahun 2025.
2. Melalui Pendataan Keluarga , yang dilakukan pada waktu tertentu setiap tahunnya

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Keluarga yang diinput setiap bulan prevalensi mCPR Lampung Barat tahun 2025 adalah 78,3% , sedangkan hasil Pendataan Keluarga 67,9%. Perbedaan angka mCPR antara hasil Pendataan Keluarga (PK/Pemutakhiran PK) dan yang muncul di Aplikasi NEW SIGA biasanya terjadi karena sumber data, cara hitung operasional, dan timing pembaruan yang tidak sama.

Upaya -upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah :

- a) Penguatan Data Sasaran, Perencanaan, dan Pengendalian Lapangan yang didukung dengan sub kegiatan :

- 1) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

Fungsi utama: memastikan basis data sasaran (PUS/WUS, unmet need, wilayah rendah cakupan) valid sebagai dasar perencanaan pergerakan dan pelayanan.



2) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
Fungsi utama: memastikan data pelayanan KB (akseptor baru/aktif, putus pakai, pola metode) tercatat dan menjadi umpan balik perbaikan layanan dan strategi.

3) Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana

Fungsi utama: menjaga kepatuhan pencatatan-pelaporan dan kualitas data lintas lini lapangan dan fasilitas pelayanan.

b) Melakukan Advokasi, KIE, dan Penggerakan Sasaran yang didukung dengan sub kegiatan :

1) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Fungsi utama: memastikan “mesin penggerak lapangan” (balai penyuluhan) berjalan untuk koordinasi, konseling, dan pendampingan sasaran KB.

2) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rakorcam, Rakordes, dan Minilok

Fungsi utama: sinkronisasi lintas kecamatan–desa–faskes, penetapan target operasional, serta pemecahan kendala lapangan secara berkala.

3) Promosi dan KIE melalui media massa/cetak/elektronik dan media luar ruang

Fungsi utama: memperluas jangkauan informasi KB modern, mengurangi misinformasi, dan mendorong penerimaan metode kontrasepsi modern.

4) Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada stakeholders dan mitra kerja

Fungsi utama: memperkuat dukungan lintas sektor (kebijakan, pendanaan, dan kolaborasi layanan) untuk memperluas akses serta kesinambungan ber-KB.



5) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Fungsi utama: penguatan jejaring kader untuk pendataan sasaran, KIE interpersonal, rujukan ke faskes, serta tindak lanjut akseptor.

c) Ketersediaan Metode, Kualitas Pelayanan, dan Keberlanjutan Akseptor (Supply & Continuation) yang didukung dengan sub kegiatan :

1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasyankes termasuk jejaring
Fungsi utama: mencegah *stock-out* alokon dan memastikan kesiapan layanan di puskesmas/jejaring, sebagai prasyarat naiknya mCPR.

2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Fungsi utama: memperbesar kontribusi pemakaian metode modern yang lebih berkelanjutan (retensi akseptor), sehingga memperkuat mCPR.

3) Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Fungsi utama: memastikan perencanaan kebutuhan alokon berbasis sasaran dan tren pemakaian agar layanan tidak terhambat ketersediaan.

4) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Fungsi utama: memperkuat dukungan sarana (alat, perlengkapan layanan) sehingga pelayanan dapat dilakukan sesuai standar dan cakupan dapat diperluas.

5) Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jejaring

Fungsi utama: penguatan mutu layanan (konseling berbasis pilihan, manajemen efek samping, rujukan, dan tindak lanjut) untuk mencegah putus pakai.



Penguatan Kemitraan dan Integrasi Lintas Sektor (Lintas Fungsi)

1) Integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB Fungsi utama: memastikan intervensi KB tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan layanan/dukungan desa, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat agar lebih efektif menaikkan mCPR.

2) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

Fungsi utama: penguatan tata kelola implementasi program di tingkat tapak (desa/kelurahan) melalui paket kegiatan terintegrasi.

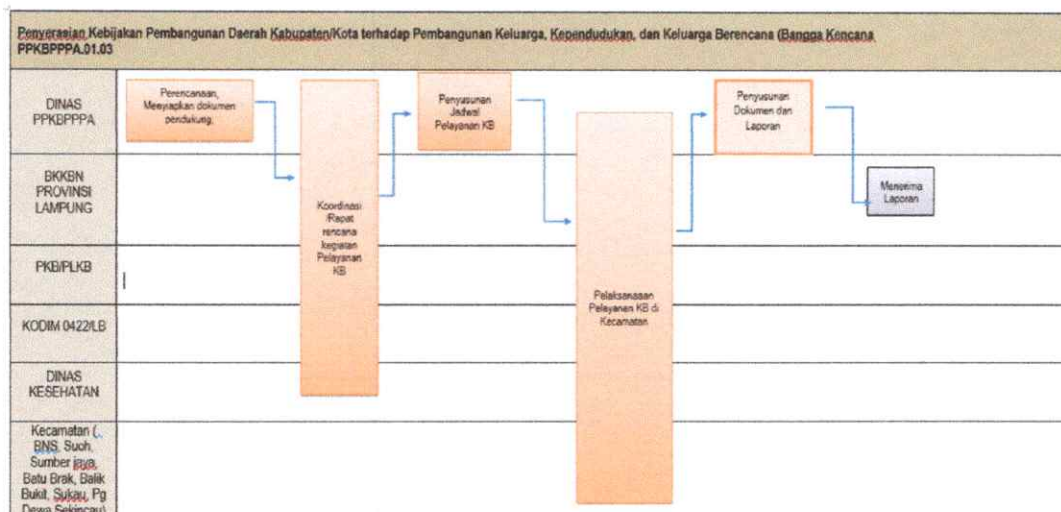
3) Penyerasian kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/kota terhadap Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga Berencana. Sub kegiatan ini berfungsi memperkuat peran lintas sektor dalam pelayanan keluarga Berencana.

Pencapaian mCPR pada dasarnya terjadi ketika sasaran yang tepat (PUS/wanita usia reproduksi, terutama yang butuh layanan KB) terjangkau informasinya, tersedia pilihan metode, mendapat pelayanan berkualitas, dan terjaga kesinambungan pemakaian melalui tindak lanjut, logistik, dan pembiayaan. Karena itu, proses bisnisnya bergerak dari hulu ke hilir: dimulai dari perencanaan sasaran, upaya promosi/edukasi & mobilisasi oleh kader IMP, PKB, adanya dukungan pelayanan KB, serta keberlanjutan (adanya logistik, pembiayaan, monitoring, follow-up).

Berikut adalah peta proses bisnis dalam pencapaian indikator mCPR :



Bagan 1. Peta Bisnis Pelaksanaan Kegiatan yang mendukung mCPR



Sumber data : Dinas PPKBPPA

Dari Peta proses bisnis diatas dapat diuraikan upaya -upaya dalam pencapaian indikator mCPR sebagai berikut :

- Peran TNI dalam TNI Manunggal KB dan Kesehatan

Peran utama TNI adalah sebagai penggerak akses dan mobilisasi sasaran (demand generation + dukungan operasional), sehingga meningkatkan jumlah akseptor baru dan mencegah putus pakai (continuation) secara tidak langsung.

B. Kontribusi terhadap mCPR:

- Meningkatkan akseptor baru metode modern melalui peningkatan kehadiran sasaran.
 - Menurunkan hambatan akses (jarak, biaya tidak langsung, rasa enggan/khawatir).
 - Memperluas cakupan layanan di kantong rendah cakupan.
- 2) Peran Bidan dalam TNI Manunggal KB dan Kesehatan



Peran utama Bidan adalah sebagai pemberi layanan klinis KB yang berkualitas (supply + mutu layanan + keberlanjutan), yang berkontribusi langsung pada mCPR karena menghasilkan pengguna kontrasepsi modern yang tercatat sebagai akseptor aktif.

Kontribusi terhadap mCPR:

- a. Menambah akseptor baru metode modern.
- b. Menjaga akseptor aktif (mencegah putus pakai) melalui follow-up dan manajemen efek samping.
- c. Meningkatkan kualitas layanan sehingga kepuasan dan keberlanjutan pemakaian meningkat.



Gambar 2. Bakti Sosial Kesrak TNI Manunggal KB Kesehatan di Puskesmas Batu Ketulis

Sumber data : Arsip Dinas PPKBPPA Tahun 2025



Gambar 3. Bakti Sosial Kesrak TNI Manunggal KB Kesehatan di Puskesmas Pagar Dewa

Sumber data : Arsip Dinas PPKBPPPA Tahun 2025

Permasalahan

Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian yang menghambat pencapaian mCPR Tahun 2025 yaitu:

1. Ketersediaan alat kontrasepsi

Ketersediaan alkon tidak stabil di Kabupaten Lampung Barat yang berasal dari bantuan propinsi pada Tahun 2026 mengalami penurunan supply alkon khususnya pada alkon MKJP yang dianggarkan 3106 alkon, hanya tersedia 1750 alkon. Stock-out/kekosongan alkon di fasyankes menyebabkan akseptor tidak bisa mendapatkan metode yang diinginkan tepat waktu. Akseptor yang datang ketika alkon kosong cenderung: menunda penggunaan (berisiko jadi non-user), atau beralih ke metode kurang cocok (misal ingin suntik tapi hanya pil tersedia) akhirnya drop out.

Ketersediaan alat dan bahan kontrasepsi yang belum konsisten berkontribusi pada turunnya keberlanjutan pemakaian KB modern.



Kekosongan stok mendorong penundaan penggunaan atau perpindahan metode yang tidak sesuai preferensi akseptor, sehingga meningkatkan putus pakai.

2. Kurangnya penyuluhan & konseling (demand-side)

Penyuluhan yang terbatas membuat masyarakat: kurang paham perbedaan metode, efektivitas, dan keamanan, mudah percaya mitos (misal IUD/implan berbahaya, bikin infertil, dll), takut efek samping sehingga memilih tidak pakai/berhenti. Penyuluhan yang minim juga berarti: suami/keluarga tidak terlibat / dukungan rendah, informasi tidak sampai ke kelompok kunci (remaja menikah muda, pasangan usia subur, wilayah terpencil). Terbatasnya penyuluhan dan konseling KB menghambat pembentukan permintaan (demand) terhadap kontrasepsi modern. Pengetahuan akseptor yang rendah meningkatkan keraguan dan ketakutan terhadap efek samping, sehingga menurunkan adopsi metode modern dan meningkatkan putus pakai.

Solusi dari permasalahan

1. Untuk mengatasi ketersediaan alkon, langkah strategis diperlukan penguatan sistem perencanaan kebutuhan dan manajemen logistik. Perencanaan kebutuhan alkon perlu disusun berdasarkan data pemakaian aktual dan jumlah sasaran pasangan usia subur di setiap wilayah kerja, sehingga kebutuhan tiap puskesmas dan jejaring layanan dapat dipetakan secara tepat. Selanjutnya, diperlukan penerapan stok pengaman (buffer stock) dan ambang batas stok minimum untuk mencegah kekosongan. Ketika stok berada pada batas kritis, mekanisme distribusi harus berjalan lebih responsif melalui pengiriman rutin yang terjadwal serta pengiriman darurat untuk fasilitas yang mengalami kekurangan. Selain itu, perluasan titik layanan KB modern melalui jejaring bidan praktik mandiri, poskesdes, dan kegiatan pelayanan keliling menjadi penting, terutama untuk wilayah



yang sulit dijangkau. Penguatan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) juga perlu didorong dengan memastikan ketersediaan alat, pelatihan tenaga kesehatan, serta sistem rujukan yang cepat untuk pelayanan pemasangan, sehingga masyarakat memiliki pilihan metode yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Dari sisi penyuluhan dan konseling, peningkatan mCPR didukung dengan penguatan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang terjadwal dan berkelanjutan. Penyuluhan dapat diintegrasikan dengan kegiatan posyandu, PKK, kelas ibu hamil, serta forum masyarakat lainnya agar pesan KB menjangkau sasaran secara lebih luas. Materi KIE harus menekankan pemahaman tentang pilihan metode kontrasepsi modern, manfaat pengaturan jarak kehamilan, serta penjelasan yang benar mengenai efek samping yang mungkin timbul dan cara penanganannya. Konseling individual di fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan kualitasnya agar akseptor memperoleh informasi yang memadai dan dapat memilih metode yang sesuai dengan kondisi kesehatan, kebutuhan reproduksi, serta preferensinya. Di samping itu, pelibatan suami dan keluarga menjadi faktor penting untuk meningkatkan dukungan terhadap penggunaan kontrasepsi modern. Kegiatan edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama juga dapat membantu mengurangi stigma serta meluruskan mitos yang masih beredar terkait KB, terutama terhadap MKJP.

Untuk menjaga keberlanjutan penggunaan dan menekan angka putus pakai, layanan KB perlu dilengkapi dengan mekanisme tindak lanjut (follow-up). Akseptor yang mengalami efek samping harus mendapatkan pendampingan dan penanganan sesuai standar, termasuk opsi pergantian metode (switch method) apabila metode yang digunakan tidak cocok. Penjadwalan kontrol yang jelas, kartu kontrol, dan pengingat melalui kader atau media komunikasi sederhana dapat membantu memastikan akseptor



tetap mendapatkan layanan lanjutan tepat waktu. Selain itu, layanan KB sebaiknya dibuat lebih ramah dan mudah diakses, misalnya melalui pengaturan jam layanan yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat dan integrasi layanan KB dengan layanan kesehatan ibu dan anak.

Secara keseluruhan, keberhasilan peningkatan mCPR di Kabupaten Lampung Barat dapat dicapai apabila intervensi dilakukan secara simultan pada rantai pasok alkon, kualitas layanan, serta penguatan KIE dan konseling.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator kinerja yang kedua pada sasaran kinerja Dinas PPKBPPPA adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG adalah indeks yang digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan (manajerial).

Perbedaan antara Indeks (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) yaitu :

IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) mengukur seberapa “berdaya” kesetaraan dan terlibatnya perempuan dalam politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi (peran/ partisipasi). IPG (Indeks Pembangunan Gender) mengukur kesenjangan capaian pembangunan manusia antara perempuan vs laki-laki (hasil/ outcome: kesehatan, pendidikan, standar hidup). IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian IPM Perempuan terhadap IPM Laki-laki; interpretasinya memakai acuan 100 = setara (semakin dekat 100, semakin kecil kesenjangan).

Variabel/komponen penilaian

Variabel penilaian IPG (mengikuti dimensi IPM) IPG memakai dimensi dan indikator yang sama dengan IPM, tetapi dihitung terpisah untuk perempuan dan laki-laki untuk melihat kesenjangan. Komponen yang umum digunakan BPS untuk IPG meliputi: Kesehatan: Usia Harapan Hidup (UHH) Pendidikan:



Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Standar hidup: Pengeluaran riil per kapita

Sementara Variabel penilaian IDG (3 indikator utama):

- a. Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja
- b. Keterlibatan perempuan di parlemen
- c. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, dicerminkan lewat perempuan sebagai tenaga manajerial/ profesional/ administrasi/ teknisi .

Target sasaran (siapa/apa yang “disasar” oleh indikatornya)

- a. IPG: “Sasarannya” adalah kesenjangan capaian dasar antara perempuan vs laki-laki pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (level populasi/daerah).
- b. IDG: “Sasarannya” adalah keterwakilan dan peran perempuan dalam politik, posisi pengambilan keputusan, dan kontribusi ekonomi (pendapatan kerja).

Catatan praktis: IPG lebih ke “hasil pembangunan”-nya, IDG lebih ke “akses perempuan ke kekuasaan/keputusan & ekonomi”-nya.

Tujuan penggunaan

IPG dipakai untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki (apakah perempuan tertinggal/ mengejar/ lebih tinggi pada dimensi tertentu), sehingga membantu penentuan prioritas kebijakan (pendidikan, kesehatan, standar hidup).

IDG dipakai untuk mengukur pemberdayaan/ peran aktif perempuan dalam ranah strategis (parlemen, jabatan/ pekerjaan pengambil keputusan, kontribusi pendapatan), sehingga membantu evaluasi kebijakan afirmasi dan penguatan kepemimpinan/ekonomi perempuan.



Capaian kinerja ini ditentukan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai instansi terkait dan dianalisis untuk melihat tren peningkatan atau tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai kesetaraan gender.

Grafik 4.2 Realisasi Indeks Pemberdayaan Gender di kabupaten Lampung Barat tahun 2024 dan Target 2025



Perhitungan indeks pemberdayaan gender dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, untuk rilis hasil perhitungan biasanya akan dilakukan pada akhir bulan maret, sehingga untuk realisasi IDG tahun 2025 belum diperoleh hasil, maka untuk realisasi Indikator ini masih menggunakan angka tahun 2024. Terlihat realisasi kinerja ini di tahun 2024 sebesar 66,65 point, dibandingkan dengan target tahun 2025 capaian kinerja 95,21 %.

Program yang mendukung indikator kinerja ini adalah program pengarusutamaan gender dan Program sistem data gender anak. Pelaksanaan PUG diarahkan untuk memastikan prinsip kesetaraan gender terintegrasi dalam siklus pembangunan daerah—mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai evaluasi. Di Kabupaten Lampung Barat, dukungan terhadap indikator kinerja IDG diwujudkan melalui Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator capaian kegiatan % Anggaran Responsif Gender pada APBD (target 11%) serta keluaran berupa peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan sebanyak 40 orang.



Secara teknis, sub kegiatan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kapasitas/pendampingan (pelatihan, bimtek, sosialisasi, workshop) bagi SDM lembaga layanan agar mampu: (1) mengenali kesenjangan gender di sektor masing-masing, (2) menyusun rekomendasi intervensi, dan (3) mendorong penyusunan program/ kegiatan yang responsif gender. Dari sisi dukungan operasional, kegiatan difasilitasi melalui penyediaan bahan pelatihan dan perangkat kegiatan (ATK, penggandaan materi), publikasi kegiatan (banner/spanduk), serta dukungan narasumber, tempat pertemuan, dan mobilisasi peserta—yang mencerminkan bahwa pelaksanaan PUG tidak berhenti pada kebijakan, tetapi diterjemahkan menjadi penguatan kapasitas pelaksana di lapangan.

Dengan meningkatnya kapasitas pelaksana layanan dan menguatnya penerapan ARG dalam APBD, PUG menjadi “mesin” yang mendorong program-program daerah lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan, sehingga berkontribusi terhadap perbaikan komponen-komponen pemberdayaan yang tercermin dalam IDG.

Akurasi dan konsistensi data terpilah menjadi prasyarat penting dalam pengukuran dan perbaikan IDG, karena seluruh intervensi pemberdayaan perlu berbasis bukti (evidence-based). Melalui Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak di tingkat kabupaten/kota dengan target % data gender dan anak yang terupdate sebesar 80% dan keluaran 1 dokumen data gender dan anak.

Secara teknis, prosesnya dibangun dalam beberapa tahapan kerja yang jelas: penyusunan draft awal, verifikasi dan pemutakhiran data, penyusunan draft akhir, hingga finalisasi dokumen melalui forum rapat/ koordinasi. Hal ini terlihat dari komponen kegiatan yang mendukung penyusunan Buku Profil Data Terpilah Gender dan Anak—mulai dari penggandaan/photocopy draft awal dan draft akhir, penjilidan dokumen, sampai pencetakan buku profil.

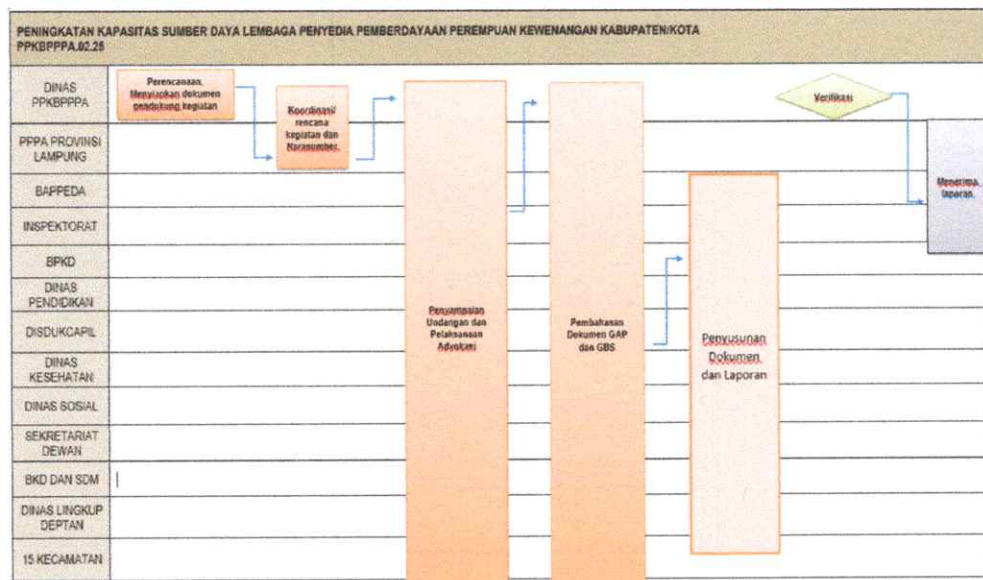


Selain itu, dukungan rapat penyusunan dan verifikasi data juga dianggarkan sebagai bagian dari mekanisme validasi (rapat awal, rapat verifikasi, rapat akhir), agar data yang disajikan konsisten dan dapat dipakai lintas-perangkat daerah.

Dengan tersedianya dokumen data gender dan anak yang terbaru, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih kuat untuk: memetakan kesenjangan, menetapkan prioritas intervensi, serta memantau perubahan indikator yang terkait pemberdayaan—yang pada akhirnya mendukung perbaikan capaian IDG secara terukur.

Berikut adalah peta proses bisnis yang mendukung dalam Indikator kinerja ini:

Bagan 4.2. Peta Probis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten

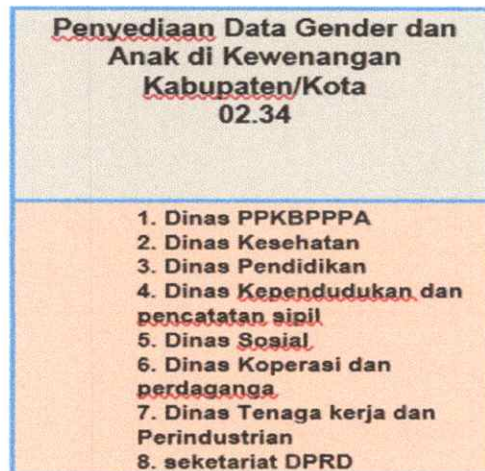


Sumber data : Dinas PPKBPPPA

Dalam proses pencapaian indeks pemberdayaan gender ini, Dinas PPKBPPPA tidak bekerja sendiri, melainkan terlibat dalam crosscutting kinerja dengan perangkat daerah lain. Berikut OPD yang terlibat dalam kegiatan ini



Bagan 4.3 Peta Lintas Fungsi Penyediaan Data Gender dan Anak di kewenangan Kabupaten



Sumber data : Dinas PPKBPPPA 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, dukungan terhadap pencapaian Indikator Kinerja IDG dilaksanakan melalui penguatan tata kelola Pengarusutamaan Gender (PUG) dan penguatan Sistem Data Gender dan Anak. Kedua program ini diposisikan sebagai pengungkit lintas sektor, karena komponen IDG membutuhkan kontribusi kebijakan/ layanan dari banyak perangkat daerah sekaligus, baik pada aspek pengambilan keputusan, penguatan kapasitas perempuan, maupun perbaikan akses-manfaat pembangunan yang setara. Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPKBPPPA) Kabupaten Lampung Barat.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender ditempatkan sebagai proses manajerial pembangunan: memastikan isu dan kebutuhan gender masuk ke perencanaan, diterjemahkan ke program/ kegiatan, lalu dibuktikan melalui dokumen perencanaan-penganggaran responsif gender di masing-masing OPD.

Dalam kerangka “peta lintas fungsi” (alur kerja PUG dijalankan mulai dari perencanaan dan penyiapan dokumen, dilanjutkan koordinasi rencana kegiatan dan narasumber, kemudian penyampaian undangan dan



pelaksanaan advokasi, yang bermuara pada pembahasan dokumen Gender Analysis Pathway/Gender Analisis Budgeting (GAB) dan Gender Budgeting Statemen (GBS), serta penyusunan dokumen dan laporan. Tahap akhir dilakukan verifikasi sebelum laporan diterima sebagai dokumen kinerja. Pada tahap pembahasan, setiap PD menyusun dan/atau menyempurnakan dokumen GAP/GAB sebagai analisis kesenjangan gender pada program/kegiatan, lalu menyusunnya menjadi GBS sebagai pernyataan anggaran responsif gender. Secara teknis, keluaran “perhitungan” pada level PD terjadi saat PD menetapkan: (1) isu/kesenjangan yang ditangani, (2) output yang responsif gender, (3) indikator output dan target penerima manfaat terpilah, serta (4) besaran alokasi anggaran yang relevan untuk menutup kesenjangan tersebut. Himpunan GBS PD inilah yang kemudian direkapitulasi untuk melihat porsi ARG pada APBD, sehingga persentase ARG tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan agregasi kontribusi PD lintas sektor.

Peta lintas fungsi tersebut menegaskan pembagian peran: Dinas PPKBPPPA bertindak sebagai koordinator substansi PUG dan fasilitator teknis penyusunan dokumen; OPD sektor (misalnya Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Dukcapil, Kepegawaian/SDM, dan lainnya) berperan sebagai pemilik program/kegiatan sekaligus penyusun dokumen GAP/GAB dan GBS sesuai kewenangan masing-masing; Bappeda memastikan keterpaduan dokumen ke siklus perencanaan daerah; BPKD memastikan konsistensi dalam penganggaran; Inspektorat memastikan kepatuhan proses dan akuntabilitas. Prinsipnya, dokumen GAP/GAB-GBS tidak hanya menjadi administrasi, namun menjadi instrumen untuk mengarahkan program OPD agar lebih tepat sasaran, mengurangi bias, serta memperluas manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki secara setara—yang pada akhirnya menopang perbaikan komponen pemberdayaan yang tercermin dalam IDG.

Untuk memperkuat efektivitas lintas sektor, kegiatan advokasi/penggerakan juga dilaksanakan melalui sub kegiatan lain yang



menunjukkan luasnya jangkauan koordinasi perangkat daerah. Dalam sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota, tercatat keluaran berupa 43 Perangkat Daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan.

Walaupun fokusnya berada pada urusan perlindungan, mekanisme advokasi lintas PD ini memperkuat ekosistem PUG karena membangun kesamaan pemahaman, mendorong partisipasi PD, dan memperluas praktik perencanaan/ penganggaran yang lebih peka pada isu gender.

Sejalan dengan PUG, penguatan capaian IDG juga ditopang oleh Program Sistem Data Gender dan Anak, karena perbaikan indikator pada akhirnya menuntut kebijakan berbasis bukti dan pemantauan yang dapat diverifikasi. Dalam pelaksanaannya, sistem data ini tidak hanya mengumpulkan angka, tetapi membangun proses pemutakhiran dan konsolidasi lintas sumber: PD sektor menyediakan data terpilah sesuai urusan (pendidikan, kesehatan, sosial, kependudukan, ketenagakerjaan, dan lain-lain), kemudian dilakukan pengolahan dan penyusunan menjadi dokumen profil yang dapat digunakan sebagai rujukan perencanaan dan evaluasi.

Dengan demikian, pada tahun pelaporan ini, dukungan terhadap IDG dijalankan melalui dua jalur yang saling mengunci: (1) jalur PUG yang memastikan program/ kegiatan OPD “responsif gender” secara desain dan anggaran melalui penyusunan GAP/GAB dan GBS dan penguatan capaian % ARG dan (2) jalur data yang memastikan ketersediaan dan pemutakhiran data terpilah dengan target 80% data terupdate dan tersedianya 1 dokumen sebagai dasar kebijakan dan monitoring.

Melalui peta lintas fungsi, kedua jalur ini memperjelas bahwa pencapaian indikator tidak dilakukan oleh satu unit kerja, melainkan oleh orkestrasi lintas OPD: ada fungsi penggerak (Dinas PPKBPPPA), fungsi perencanaan (Bappeda), fungsi penganggaran (BPKD), fungsi pengawasan (Inspektorat), serta fungsi pelaksana urusan dan pemilik data (PD sektor dan



kecamatan). Hasil yang diharapkan bukan hanya terpenuhinya keluaran administrasi, tetapi meningkatnya kualitas intervensi pembangunan yang lebih adil gender, lebih terukur, dan lebih mudah dipantau kontribusinya terhadap capaian IDG.

Saat ini faktor yang sangat berpengaruh dalam penurunan IDG adalah partisipasi perempuan dalam legislatif yang mengalami penurunan jumlah kursi yaitu 1 kursi pada periode ini. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan untuk meningkatkan IDG pada dua komponen yang lain yaitu mencakup penguatan kebijakan afirmatif, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan, sosialisasi serta pengembangan program ekonomi inklusif bagi kelompok-kelompok perempuan, serta meningkatkan peran wanita pada pemerintahan.

Permasalahan dalam pencapaian IDG

- 1) Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif (pengambilan keputusan politik) masih rendah

Pada periode DPRD Lampung Barat 2024–2029 terdapat 35 kursi, dan dari daftar nama anggota yang dipublikasikan, teridentifikasi 6 anggota) atau sekitar $\pm 17,1\%$ (6/35). Proporsi ini masih jauh dari “massa kritis” 30% yang secara nasional didorong melalui kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan dalam pencalegan.

Implikasinya ke IDG: dimensi partisipasi politik/ keterwakilan (salah satu komponen IDG) menjadi penahan laju peningkatan IDG karena ruang perempuan dalam pengambilan keputusan publik relatif terbatas.

- 2) Kesenjangan partisipasi ekonomi: perempuan lebih sedikit masuk pasar kerja (berdampak pada sumbangan pendapatan)

Data ketenagakerjaan daerah (tahun 2023) menunjukkan angkatan kerja laki-laki 110.329 orang sedangkan perempuan 79.212 orang (total 189.541). Artinya, porsi perempuan dalam angkatan kerja baru sekitar



±41,8%, dan jumlah perempuan yang bekerja (77.602) juga lebih rendah dibanding laki-laki (107.667).

Implikasinya ke IDG: karena salah satu komponen IDG didekati dari penguasaan sumber daya ekonomi melalui sumbangan pendapatan, maka partisipasi kerja perempuan yang lebih rendah akan cenderung berujung pada kontribusi pendapatan perempuan yang belum optimal dan memperlambat peningkatan IDG.

- 3) Beban domestik/ aktivitas non-pasar kerja masih besar (membatasi akses perempuan ke pekerjaan profesional & peningkatan pendapatan). Masih pada data daerah (2023), kelompok bukan angkatan kerja mencapai 41.588 orang, dengan kategori terbesar mengurus rumah tangga 23.811 orang (dibanding masih sekolah 15.409; lainnya 2.368). Walau data ini tidak memisahkan jenis kelamin untuk kategori “mengurus rumah tangga”, besarnya angka ini menunjukkan beban kerja domestik/ aktivitas non-pasar kerja masih dominan—yang dalam praktik pembangunan sering menjadi faktor pembatas waktu, mobilitas, dan kesempatan untuk masuk pekerjaan bernilai tambah/ tenaga profesional dan jalur kepemimpinan ekonomi. Dampaknya, dimensi IDG terkait pengambilan keputusan oleh tenaga profesional serta penguatan pendapatan menjadi lebih sulit digenjot.

Solusi

- 1) Keterwakilan perempuan di parlemen/pengambilan keputusan masih rendah Solusinya diarahkan ke *penguatan pipeline kader perempuan dan dukungan ekosistem politik yang responsif gender*.
- 2) Untuk mengatasi rendahnya proporsi perempuan pada pekerjaan profesional/ teknis/ manajerial (serta akses jenjang karier)



- Pemetaan jabatan/kompetensi berbasis gender (talent mapping): BKD/SDM bersama PD melakukan pemetaan jabatan yang potensial “bottleneck” untuk perempuan (mis. jabatan struktural/koordinator teknis), lalu menetapkan rencana pengembangan kompetensi (diklat teknis, manajerial, sertifikasi).
 - Pengarusutamaan gender dalam kebijakan SDM: penyusunan SOP promosi–mutasi yang transparan, mentoring pimpinan perempuan, dan penguatan budaya kerja aman (pencegahan/penanganan kekerasan/pelecehan di tempat kerja).
 - Paket peningkatan kapasitas “PUG untuk layanan & manajemen”: materi bukan hanya konsep PUG, tetapi juga penerjemahan isu kesenjangan karier perempuan menjadi GAP→GBS OPD (mis. kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pertanian, perindag, kominfo).
 - Kolaborasi pendidikan–pelatihan–penempatan kerja: Disnaker/pendidikan/kominfo menyiapkan pelatihan berbasis kebutuhan pasar (administrasi digital, keuangan, operator, teknologi pertanian, layanan pariwisata) dan skema penempatan/magang yang memprioritaskan perempuan, terutama lulusan baru dan perempuan kembali bekerja.
3. ntuk mengatasi rendahnya kontribusi pendapatan perempuan & terbatasnya peluang ekonomi yang setara yaitu dengan menggabungkan *perluasan akses kerja layak + penguatan UMKM/ perempuan produktif + dukungan pengasuhan keluarga*:
- Program pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis rantai nilai lokal: pilih komoditas/ produk unggulan (mis. olahan pangan, kerajinan, jasa wisata), lalu dukung perempuan pada aspek kualitas produk, kemasan, perizinan, pemasaran digital, hingga kemitraan off-taker.



- Akses permodalan & literasi keuangan: pendampingan KUR/ LPDB, pembentukan kelompok usaha perempuan, dan pelatihan pencatatan usaha; disinergikan dengan perizinan sederhana (NIB) serta fasilitasi pameran/ market linkage.
- Dukungan pengasuhan/keluarga sebagai prasyarat produktivitas: penguatan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga (output 1 dokumen pengembangan kegiatan) agar beban pengasuhan lebih seimbang dan perempuan punya waktu produktif .

3. Indeks Perlindungan Khusus Anak

Indeks Perlindungan Khusus Anak merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat perlindungan yang diberikan kepada anak-anak yang berada dalam kondisi rentan atau membutuhkan perlindungan khusus. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan terhadap kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya yang dapat mengancam hak-hak anak.

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) merupakan indeks komposit berskala 0–100 yang menggambarkan capaian pembangunan perlindungan khusus anak, yaitu sejauh mana anak dalam situasi dan kondisi tertentu dapat merasakan keamanan dan terlindungi dari ancaman yang membahayakan proses tumbuh kembangnya.

Secara kelembagaan, penyusunan IPKA dilakukan melalui kerja sama dan kompilasi data oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan berasal dari indikator-indikator perlindungan khusus (misalnya terkait kerentanan anak seperti disabilitas, pekerja anak, anak terlantar), yang disusun menjadi satu skor ringkas untuk memudahkan pemantauan antarwilayah dan antar waktu.



Grafik 4.3
Realisasi Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dan Target 2025



Sumber data : SIGA KemenPPA

Indeks Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 adalah 70,83 point. Sedangkan untuk realisasi kinerja tahun 2025 belum dirilis oleh Kementerian PPPA . Dilihat dari realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan target tahun 2025 diperoleh capaian kinerja sebesar 108,8%

Dalam rangka mendukung peningkatan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA), Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menempatkan penguatan tata kelola perlindungan anak dan perluasan layanan penanganan kasus sebagai fokus utama. Penguatan tersebut dijalankan melalui Program Perlindungan Khusus Anak, khususnya pada dua sub kegiatan yang saling melengkapi, yaitu (1) penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak dan (2) koordinasi pelaksanaan layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) melalui UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Kedua sub kegiatan ini memastikan rantai kerja perlindungan anak berjalan utuh dari sisi regulasi/s tandar (policy enabling environment) hingga sisi layanan langsung (service delivery), sehingga indikator-indikator yang membentuk IPKA dapat terdorong secara terukur.



Dalam pelaksanaan sub kegiatan layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Dinas PPKBPPPA bekerja sama dengan beberapa pihak dan membentuk jejaring . Diantara jejaring adalah dengan membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak ditingkat Desa dan Tingkat Kecamatan. Pada tahun 2025 ini terbentuk Satgas PPA diseluruh kecamatan

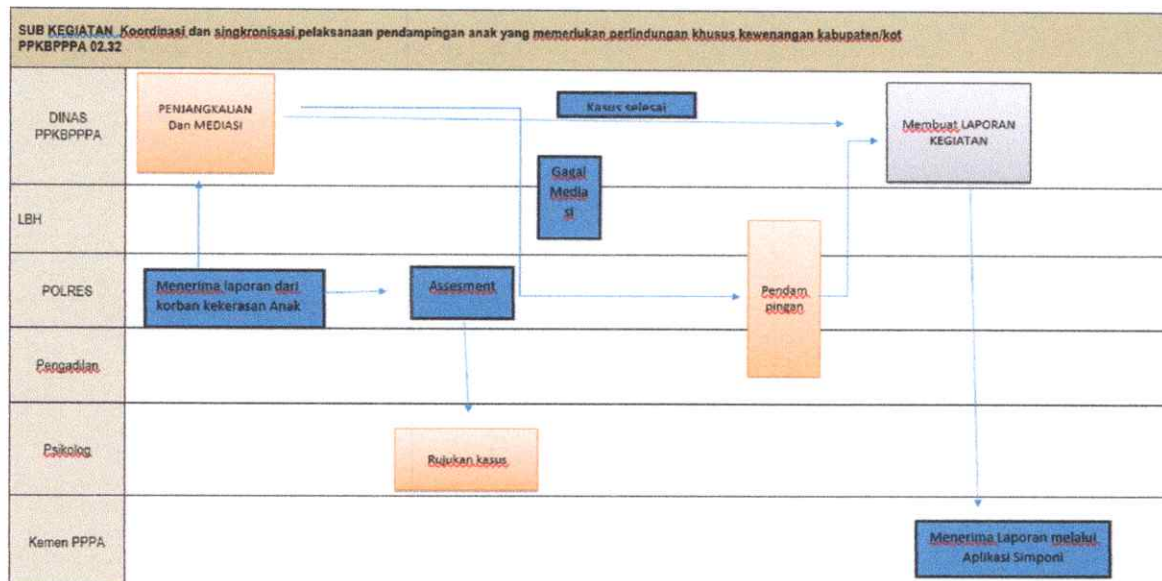


Gambar : 4 Pengukuhan Satgas PPA Tahun 2025
Sumber data : Arsip Dinas PPKBPPPA Tahun 2025

Berikut Peta Proses Bisnis Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) kewenangan kabupaten/ kota dilakukan melalui mekanisme lintas fungsi yang menghubungkan layanan pengaduan, penanganan awal, asesmen, pendampingan, proses hukum, pemulihan psikologis, sampai pelaporan kinerja. Alur kerja dibangun agar setiap kasus anak—khususnya anak korban kekerasan—ditangani secara cepat, komprehensif, dan terdokumentasi, serta memastikan tidak ada tahapan layanan yang terputus antar instansi



Bagan : 4.3 Peta Proses Bisnis Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus



Sumber : arsip Dinas PPKBPPPA

Dalam pelaksanaannya, Dinas PPKBPPPA/UPT PPA berperan sebagai *leading sector* sekaligus koordinator layanan pendampingan. Ketika ada kasus, instansi penegak hukum (terutama Polres) menerima laporan atau rujukan awal dari korban/keluarga/masyarakat, kemudian informasi tersebut menjadi pintu masuk penanganan terpadu. Setelah laporan diterima, dilakukan asesmen untuk memetakan kebutuhan korban (perlindungan, kesehatan, psikososial, bantuan hukum, dan kebutuhan layanan lainnya). Hasil asesmen menjadi dasar penentuan jalur penanganan: apakah kasus dapat diselesaikan melalui mediasi sesuai ketentuan, atau harus dilanjutkan ke proses hukum.

Pada fase penanganan, Dinas PPKBPPPA/UPT PPA menjalankan fungsi penjangkauan dan mediasi. Penjangkauan dilakukan untuk memastikan keselamatan anak, mengamankan korban dari risiko lanjutan, serta menghubungkan korban dengan layanan yang diperlukan (misalnya rujukan psikolog atau layanan kesehatan). Mediasi dilakukan pada kasus-kasus yang



memungkinkan penyelesaian non-litigasi sesuai aturan, dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak. Dalam praktiknya, mediasi melibatkan koordinasi dengan pihak kepolisian dan/atau pihak terkait lain guna memastikan keputusan yang diambil tidak merugikan korban dan tidak menghilangkan hak korban.

Jika mediasi berhasil, maka kasus dinyatakan selesai pada jalur penyelesaian tersebut, dan Dinas PPKBPPPA/UPT PPA melakukan pencatatan hasil, penutupan kasus secara administratif, serta pemantauan pasca-penanganan untuk memastikan tidak ada kekambuhan risiko. Namun bila mediasi gagal atau kasus termasuk kategori yang harus diproses secara hukum, maka penanganan bergeser ke jalur litigasi. Pada tahap ini, peran Polres menjadi krusial untuk proses penyidikan/penegakan hukum, sedangkan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) berperan memberikan pendampingan/bantuan hukum kepada korban (dan/atau keluarganya) agar hak-hak korban terlindungi selama proses hukum berjalan, termasuk pada tahapan pemeriksaan, penyusunan keterangan, dan pemenuhan administrasi bantuan hukum.

Selanjutnya, ketika perkara masuk ke Pengadilan, peran pengadilan adalah memastikan proses persidangan berjalan sesuai hukum acara dan mempertimbangkan aspek perlindungan anak (misalnya perlakuan khusus bagi anak korban/saksi, serta mekanisme pemeriksaan yang ramah anak sesuai ketentuan). Pada saat yang sama, dukungan pemulihan tetap berjalan. Di sinilah Psikolog menjalankan fungsi penting untuk pemulihan psikososial, asesmen kondisi psikologis, pendampingan trauma, dan rekomendasi kebutuhan layanan lanjutan yang dapat memperkuat pemulihan korban. Hasil pendampingan psikologis dapat menjadi dasar penanganan berkelanjutan sekaligus memperkuat layanan komprehensif bagi anak korban.



Sebagai pengikat lintas fungsi, Dinas PPKBPPPA/UPT PPA menjalankan manajemen kasus: mengintegrasikan hasil asesmen, memastikan rujukan berjalan, mengoordinasikan jadwal pendampingan, serta melakukan sinkronisasi peran antar pihak (kepolisian, LBH, psikolog, dan pengadilan). Pada tahap ini juga dilaksanakan kegiatan pendampingan yang merupakan inti layanan—baik pendampingan sosial, pendampingan selama proses hukum, maupun pendampingan pemulihan—sampai kasus dinyatakan selesai dan kebutuhan layanan korban terpenuhi.

Tahap akhir dari alur lintas fungsi adalah pelaporan. Dinas PPKBPPPA/UPT PPA menyusun laporan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan sub kegiatan (jumlah kasus ditangani, jenis layanan yang diberikan, status penyelesaian, serta kendala dan tindak lanjut). Selanjutnya, hasil pelaporan diteruskan ke tingkat nasional melalui mekanisme yang ditetapkan, yakni Kementerian PPPA sebagai penerima laporan melalui Aplikasi SIMPONI, sehingga data kasus dan layanan dapat tercatat dalam sistem nasional dan menjadi dasar monitoring kebijakan serta evaluasi kinerja perlindungan anak.

Ringkasnya, pembagian peran lintas fungsi dalam sub kegiatan ini adalah:

- Dinas PPKBPPPA/UPT PPA: koordinator, penjangkauan, mediasi, manajemen kasus, pendampingan layanan, penyusunan laporan, dan pengiriman laporan melalui SIMPONI.
- Polres: penerima laporan awal, proses asesmen awal bersama/rujukan, penegakan hukum (penyelidikan/penyidikan), koordinasi jalur litigasi.
- LBH: pendampingan/bantuan hukum korban dalam proses hukum dan perlindungan hak korban.
- Pengadilan: proses persidangan dan penetapan putusan dengan mempertimbangkan perlindungan anak.



- Psikolog: asesmen psikologis dan layanan pemulihan/dukungan psikososial bagi korban.
- Kementerian PPPA: penerima dan pengelola data/laporan layanan melalui SIMPONI untuk monitoring nasional.

Masalah

Upaya perlindungan khusus anak masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi capaian kinerja daerah. Salah satu permasalahan yang masih sering ditemui adalah meningkatnya kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus, seperti kekerasan terhadap anak, eksploitasi, penelantaran, serta anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu, keterbatasan kapasitas kelembagaan, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam penanganan kasus anak, serta belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah dan lembaga terkait juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program perlindungan anak. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak serta masih adanya faktor sosial, ekonomi, dan budaya turut menjadi kendala dalam upaya pencegahan maupun penanganan kasus secara komprehensif.

Solusi

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan langkah strategis melalui penguatan sistem perlindungan anak yang terintegrasi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang menangani kasus anak melalui pelatihan dan pendampingan, memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, serta masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak, optimalisasi layanan pengaduan dan penanganan kasus, serta penguatan peran keluarga dan komunitas dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.



Dengan langkah tersebut diharapkan upaya perlindungan khusus anak dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu meningkatkan kualitas perlindungan dan kesejahteraan anak secara berkelanjutan.

4. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

Indeks Perlindungan Hak Anak merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana hak-hak anak terpenuhi dan dilindungi dalam suatu wilayah. Indeks ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program pemerintah dalam memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta pemenuhan hak dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dibentuk oleh empat dimensi/klaster pemenuhan hak anak yang menjadi indikator utamanya, yaitu (D1) Hak Sipil dan Kebebasan, (D2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, (D3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, serta (D4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya. Keempat dimensi ini menggambarkan pemenuhan hak anak secara menyeluruh mulai dari identitas dan kebebasan sipil, dukungan pengasuhan dalam keluarga/alternatif, akses layanan kesehatan dan kesejahteraan dasar, hingga akses pendidikan dan ruang tumbuh kembang anak melalui kegiatan budaya dan waktu luang.



Grafik 4.4 : Realisasi Indeks Pemenuhan Hak Anak Kab Lampung Barat Tahun 2025



Sumber data : SIGA KemenPPA

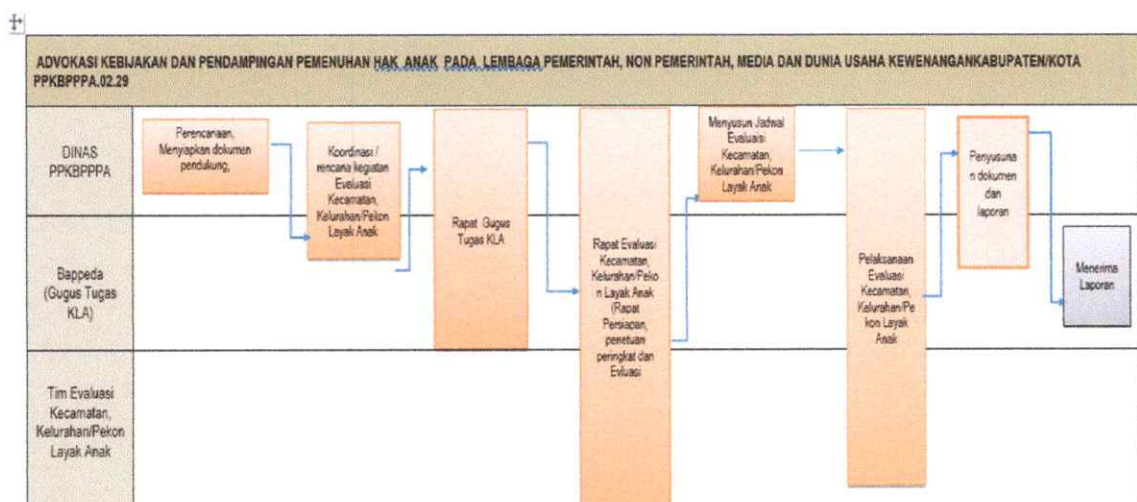
Berdasarkan realisasi pengukuran Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Kabupaten Lampung Barat, capaian IPHA tahun berjalan tercatat sebesar 66,71. Jika dilihat per dimensi pembentuknya, capaian tertinggi berada pada Dimensi D1 Hak Sipil dan Kebebasan sebesar 78,94, yang menunjukkan pemenuhan hak anak pada aspek identitas dan hak sipil relatif lebih baik dibanding dimensi lainnya. Selanjutnya, Dimensi D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif mencapai 66,41 dan Dimensi D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya sebesar 64,30, yang menggambarkan bahwa dukungan pengasuhan dan layanan pendidikan/ ruang tumbuh kembang anak sudah berjalan namun masih memerlukan penguatan agar lebih merata dan berkualitas. Adapun dimensi yang menjadi perhatian utama adalah Dimensi D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dengan nilai 58,77 sebagai capaian terendah, sehingga menjadi faktor penahan terhadap peningkatan IPHA secara keseluruhan; kondisi ini mengindikasikan perlunya percepatan intervensi pada layanan kesehatan dasar anak dan aspek kesejahteraan (akses layanan, kualitas layanan, serta jangkauan kelompok rentan) agar peningkatan IPHA ke depan lebih signifikan dan seimbang antar dimensi.



Dalam rangka mendukung capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menempatkan pemenuhan hak anak sebagai sasaran lintas perangkat daerah yang dijalankan melalui penguatan tata kelola, penyediaan data, peningkatan kapasitas pelaksana, serta layanan perlindungan khusus yang terkoordinasi. IPHA sebagai indeks komposit pada prinsipnya sangat dipengaruhi oleh konsistensi pemenuhan hak anak lintas klaster (pemenuhan hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan/pemanfaatan waktu luang dan budaya, serta perlindungan khusus) yang dioperasionalkan melalui program/kegiatan daerah, termasuk penguatan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan partisipasi anak melalui Forum Anak sebagai kanal suara anak dalam perencanaan dan evaluasi layanan.

Program Pemenuhan Hak Anak dengan sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota yang digunakan untuk mendukung indikator Pemenuhan Hak Anak

Bagan 4.4 : Peta Bisnis sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota



Sumber data : Dinas PPKBPPPA



Dari peta pihak terkait/ lintas fungsi pelaksanaan pemenuhan hak anak (dalam dukungan IPHA) dapat dinarasikan sebagai berikut.

Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) berperan sebagai leading sector: menyusun rencana kerja, memfasilitasi koordinasi, menyiapkan penguatan kapasitas pelaksana layanan, serta memastikan dokumen kebijakan dan dokumen data tersedia sesuai target output. Peran operasional penanganan kasus perlindungan khusus dipimpin oleh UPT PPA, yang menjalankan layanan langsung dan mengorkestrasi koordinasi layanan AMPK sesuai target keluaran layanan.

Bappeda berperan memastikan isu pemenuhan hak anak (termasuk indikator KLA) terintegrasi dalam dokumen perencanaan serta sinergi lintas OPD, dan mendorong penganggaran yang memadai berbasis kebutuhan data dan hasil evaluasi. OPD sektor layanan seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Disdukcapil (serta unit layanan lainnya) berperan sebagai penyedia layanan dasar dan data sektoral yang menjadi input utama dokumen data gender dan anak, sekaligus sebagai pelaksana intervensi pada klaster-klaster pemenuhan hak anak.

Di tingkat partisipasi dan tata kelola, Forum Anak diperkuat sebagai mitra strategis pemerintah daerah untuk memastikan suara anak hadir dalam musrenbang/ consultation, kampanye pencegahan kekerasan, serta pemantauan ramah anak di sekolah/komunitas; sedangkan KLA menjadi “payung” konsolidasi indikator lintas klaster yang membantu memastikan kerja OPD tidak berjalan sendiri-sendiri.

Penguatan Forum Anak dan KLA memperbesar dampak dari rangkaian kegiatan tersebut karena memastikan pemenuhan hak anak tidak hanya “ada programnya”, tetapi juga terukur, lintas sektor, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan nyata anak di lapangan.



Gambar 4 : Verifikasi Kabupaten Layak Anak
Sumber data : Arsip 2025

2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan KLA di Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 adalah komitmen pimpinan dan pelaksana kebijakan yang mendorong keterpaduan kerja antar-implementor, sehingga perhatian terhadap pemenuhan hak anak dapat dijalankan secara lebih konsisten. Dukungan lainnya berasal dari keberadaan Forum Anak yang berperan sebagai jembatan komunikasi dan partisipasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus mendorong keterlibatan anak dalam proses pembangunan yang responsif anak.

Di samping itu, terdapat kontribusi dunia usaha meskipun jumlahnya masih terbatas, antara lain dalam bentuk dukungan penyediaan fasilitas yang ramah anak (misalnya dukungan sarana/fasilitas pendukung anak). Dari sisi penguatan kapasitas, dukungan provinsi melalui kegiatan Bimbingan Teknis Evaluasi KLA berbasis website (4–5 Maret 2024) turut membantu kesiapan operator/verifikator kabupaten/kota, menekankan bahwa KLA merupakan



tanggung jawab bersama Gugus Tugas serta pentingnya pemahaman indikator dan timeline evaluasi mandiri.

3. Kendala/ Hambatan

Dalam pelaksanaan KLA, kendala internal yang masih menonjol adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sehingga pelaksanaan berbagai kegiatan dan penguatan indikator KLA belum sepenuhnya optimal. Kendala berikutnya adalah keterbatasan anggaran, yang berdampak pada kemampuan perangkat daerah dalam memperluas jangkauan kegiatan, memperkuat layanan, serta memastikan pemenuhan sarana pendukung di seluruh wilayah.

Selain itu, aspek komunikasi dan koordinasi masih menjadi tantangan, baik dalam koordinasi antar pelaksana kebijakan maupun dalam transformasi informasi kepada masyarakat; kondisi ini dapat menyebabkan program yang direncanakan tidak terkoordinir secara optimal. Dari sisi eksternal, masih terdapat kendala berupa kurangnya dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang secara khusus membidangi isu anak, sehingga penguatan advokasi dan kolaborasi berbasis masyarakat belum maksimal.

C. Perbandingan Kinerja

Dalam konteks organisasi publik, perbandingan kinerja menjadi penting karena berkaitan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelayanan. Melalui perbandingan antar periode, antar wilayah, maupun antar pelaksana program, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar dalam perumusan strategi perbaikan, peningkatan kualitas layanan, serta pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based policy).

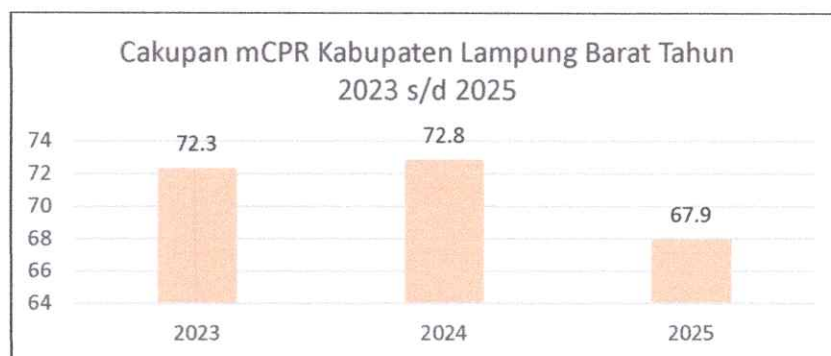


Dengan demikian, analisis perbandingan kinerja bukan sekadar kegiatan evaluatif, melainkan instrumen strategis dalam meningkatkan mutu tata kelola organisasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti maupun pengambil kebijakan untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif dan komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja, sekaligus merumuskan rekomendasi yang lebih tepat sasaran.

1) Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

a. mCPR

Grafik 4.5. Perbandingan Cakupan mCPR tahun 2023 s/d 2025

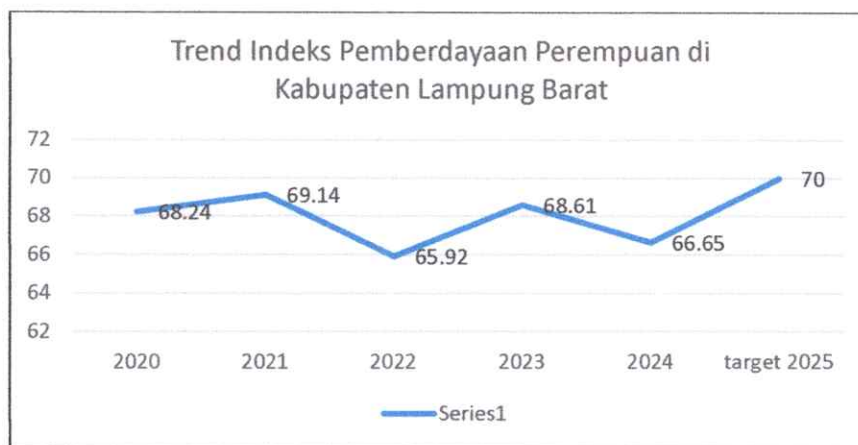


Sumber Data Pendataan Keluarga 2023 s/d 2025

Dari gambar diatas terlihat adanya penurunan cakupan mCPR di Kabupaten Lampung barat dari tahun 2024 sebesar 4,9% . Dari pengukuran NEW SIGA yang dilakukan pada indikator mCPR menunjukkan trend yang sama yaitu realisasi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

**b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Grafik 4.6 Perbandingan IDG Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020-2024



Sumber data : BPS

Perkembangan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) selama periode Tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada Tahun 2020, nilai IDG tercatat sebesar 68,4 dan mengalami peningkatan pada Tahun 2021 menjadi 69,14. Namun demikian, pada Tahun 2022 terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 65,92. Pada Tahun 2023 capaian kembali meningkat menjadi 68,61, meskipun pada Tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 66,65. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan gender belum sepenuhnya stabil dan masih menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kontekstual.

Fluktuasi nilai IDG tersebut mengindikasikan perlunya penguatan strategi dalam meningkatkan peran dan partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, serta pengambilan keputusan. Peningkatan pada tahun-tahun tertentu menunjukkan adanya efektivitas program pemberdayaan perempuan, namun penurunan yang terjadi pada tahun berikutnya menjadi bahan evaluasi terhadap konsistensi implementasi



kebijakan, dukungan anggaran, serta sinergi lintas sektor. Dengan demikian, analisis tren IDG ini menjadi dasar penting dalam merumuskan langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan guna mendorong kesetaraan dan pemberdayaan gender secara optimal.

c. Indeks Perlindungan Khusus Anak

Grafik 4.7.
Perbandingan IPKA Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022-2024



Sumber: SIGA Kementrian PPPA

Dari data di atas dapat dilihat adanya penurunan nilai IPKA Kabupaten Lampung Barat sebesar 0,53 point.

Capaian Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kabupaten Lampung Barat selama periode Tahun 2022–2024 menunjukkan tren yang dinamis. Pada Tahun 2022, nilai IPKA tercatat sebesar 65,52. Pada Tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan menjadi 71,36, yang mencerminkan adanya penguatan upaya perlindungan khusus anak melalui peningkatan layanan, koordinasi lintas sektor, serta respons terhadap kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus. Namun, pada Tahun 2024 capaian mengalami sedikit penurunan menjadi 70,83, meskipun masih berada pada level yang lebih baik dibandingkan Tahun 2022. Berdasarkan data SIGA KemenPPA terdapat



peningkatan kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Lampung barat yaitu dari 11 kasus di tahun 2023 menjadi 71 kasus di tahun 2024 yang terdiri dari : 21 anak mengalami kekerasan fisik, 47 anak mengalami kekerasan seksual , 1 anak mengalami eksploitasi dan 2 anak mengalami kekerasan lainnya

Sementara itu, target Tahun 2025 ditetapkan sebesar 65,1. Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, target tersebut berada di bawah realisasi tahun sebelumnya, sehingga diperlukan penyesuaian strategi agar kinerja tetap terjaga minimal pada capaian tertinggi yang telah diraih. Secara umum, tren IPKA menunjukkan bahwa intervensi program perlindungan anak telah memberikan dampak positif, namun tetap memerlukan konsistensi, penguatan kualitas layanan, serta optimalisasi sinergi antar pemangku kepentingan guna menjaga keberlanjutan capaian dan memastikan perlindungan anak berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan.

D. Indeks Pemenuhan Hak Anak

Grafik 4.8 Perbandingan Capaian IPHA Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 sampai 2024



Sumber: SIGA Kemen PPPA

Berdasarkan grafik capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022–2024, terlihat dinamika kinerja yang sempat menurun kemudian mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2022 capaian IPHA berada pada 60,11, lalu turun pada tahun 2023 menjadi 57,29. Memasuki tahun 2024, IPHA

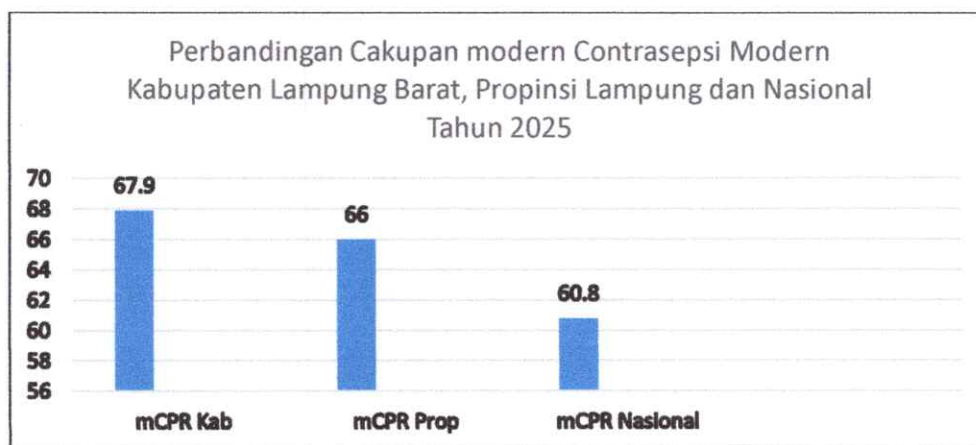


meningkat tajam menjadi 66,71, atau naik 9,42 poin dibanding tahun 2023. Peningkatan ini sekaligus menunjukkan pemulihan capaian setelah penurunan pada tahun sebelumnya dan menempatkan IPHA 2024 berada di atas capaian 2022. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 65,70, maka realisasi IPHA tahun 2024 (66,71) telah melampaui target sebesar 1,01 poin, sehingga menjadi modal penting untuk menjaga konsistensi program pemenuhan hak anak dan memastikan peningkatan capaian pada tahun berikutnya dapat dipertahankan serta lebih merata pada seluruh dimensi pembentuk IPHA.

2) Perbandingan Kinerja dengan Propinsi dan Nasional

a. mCPR

Grafik 4.9 Perbandingan Cakupan modern Kontrasepsi Modern Kabupaten Lampung Barat, Propinsi Lampung dan Nasional Tahun 2025



Sumber data Pendataan Keluarga 2025

Dari Grafik diatas dapat terlihat bahwa Kabupaten Lampung Barat memiliki kontribusi yang positif untuk Cakupan mCPR Provinsi Lampung. Capaian mCPR Lampung Barat melebihi capaian mCPR Provinsi Lampung dan nasional.

Berdasarkan hasil benchmarking indikator cakupan kontrasepsi modern (mCPR) Tahun 2025, Kabupaten Lampung Barat mencatat capaian 67,9%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung



(66,0%) maupun angka nasional (60,8%). Dengan demikian, kinerja Kabupaten Lampung Barat telah melampaui benchmark provinsi sebesar 1,9 poin persentase dan melampaui benchmark nasional sebesar 7,1 poin persentase.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan akses dan pemanfaatan layanan KB modern di Kabupaten Lampung Barat berjalan relatif efektif serta berada pada kategori kinerja baik. Meski demikian, masih terdapat ruang perbaikan untuk menjaga keberlanjutan capaian dan mendorong peningkatan lebih lanjut, terutama melalui penguatan kualitas layanan, kesinambungan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, serta peningkatan edukasi dan pendampingan sasaran agar penggunaan kontrasepsi modern tetap konsisten.

Sebagai tindak lanjut, arah perbaikan yang dapat diprioritaskan meliputi: (1) mempertahankan capaian di atas rata-rata melalui pemetaan wilayah/kelompok dengan mCPR relatif rendah, (2) penguatan konseling dan kualitas pelayanan (termasuk keberlanjutan pemakaian), dan (3) penguatan koordinasi lintas sektor untuk memperluas jangkauan serta memastikan ketersediaan layanan dan komoditas secara merata

b. Indeks Pemberdayaan Gender

Grafik 4.10.
Perbandingan IDG Kab Lampung Barat, Propinsi Lampung dan Nasional Tahun 2024



Sumber data : BPS



Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Barat memperoleh nilai sebesar 66,65. Jika dibandingkan dengan capaian tingkat Provinsi Lampung sebesar 67,71, nilai Kabupaten Lampung Barat masih berada sedikit di bawah rata-rata provinsi. Sementara itu, capaian IDG tingkat nasional mencapai 77,62, yang menunjukkan selisih cukup signifikan dibandingkan dengan capaian daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pemberdayaan gender di Kabupaten Lampung Barat masih perlu ditingkatkan .

Perbandingan ini menjadi bahan evaluasi strategis dalam memperkuat program peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, serta pengambilan keputusan. Diperlukan optimalisasi pelaksanaan kebijakan, penguatan sinergi lintas sektor, serta peningkatan kualitas program pemberdayaan perempuan agar capaian IDG dapat meningkat secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan demikian, kesenjangan capaian antara kabupaten, provinsi, dan nasional dapat diperkecil melalui intervensi yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan daerah.

c. IPKA

Grafik 4.11.
Perbandingan IPKA Kabupaten Lampung Barat , Propinsi dan Nasional



Sumber data :SIGA Kemen PPPA



Capaian Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Tahun 2024 menunjukkan adanya perbedaan nilai antara tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Pada Tahun 2024, IPKA nasional tercatat sebesar 80,32, sedangkan tingkat Provinsi mencapai 83,27. Sementara itu, Kabupaten Lampung Barat memperoleh nilai sebesar 70,83. Data tersebut menunjukkan bahwa capaian Kabupaten Lampung Barat masih berada di bawah rata-rata provinsi maupun nasional, dengan selisih yang cukup signifikan.

Kondisi ini menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas program perlindungan khusus anak di daerah. Diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, serta optimalisasi peran kelembagaan dan masyarakat. Dengan langkah strategis dan terarah, diharapkan capaian IPKA Kabupaten Lampung Barat dapat meningkat secara bertahap sehingga mampu memperkecil kesenjangan dengan capaian provinsi dan nasional serta mewujudkan sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

d. IPHA

Grafik 4.12
Perbandingan IPHA Kabupaten Lampung Barat, Provinsi dan Nasional



Sumber: SIGA KEMENPPA



Berdasarkan grafik perbandingan capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Tahun 2024, nilai IPHA Kabupaten Lampung Barat tercatat sebesar 66,71. Pada level pembanding, IPHA Provinsi Lampung berada pada 68,92, sedangkan IPHA Nasional sebesar 68,87. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 berada di bawah rata-rata provinsi maupun nasional, meskipun selisihnya relatif kecil dan masih berada pada rentang nilai yang mendekati kedua pembanding tersebut.

3. BenchMarking

a. mCPR

Berdasarkan hasil perbandingan capaian modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) Tahun 2025, Kabupaten Lampung Barat mencatat nilai sebesar 67,9. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Lampung yang sebesar 66, serta melampaui capaian nasional yang berada pada angka 60,8. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Lampung Barat relatif lebih baik dalam mendorong penggunaan metode kontrasepsi modern dibandingkan tingkat provinsi maupun nasional.

Hasil benchmarking ini mengindikasikan bahwa strategi pelayanan, pendampingan, serta akses terhadap kontrasepsi modern di Kabupaten Lampung Barat telah berjalan efektif. Meskipun demikian, upaya peningkatan kualitas layanan, penguatan edukasi kepada pasangan usia subur, serta keberlanjutan ketersediaan alat dan tenaga pelayanan tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan mempertahankan capaian yang berada di atas rata-rata provinsi dan nasional, diharapkan kontribusi daerah dalam mendukung pengendalian penduduk dan peningkatan kesehatan reproduksi dapat terus optimal dan berkelanjutan.



b. IDG

Berdasarkan hasil perbandingan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2024, Kabupaten Lampung Barat memperoleh nilai sebesar 66,65. Capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung yang mencapai 67,71 dan secara signifikan lebih rendah dibandingkan capaian nasional sebesar 77,62. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tingkat pemberdayaan gender di Kabupaten Lampung Barat masih memerlukan penguatan agar dapat sejajar dengan capaian provinsi maupun nasional.

Hasil benchmarking ini menjadi dasar evaluasi dalam merumuskan strategi peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, serta pengambilan keputusan. Diperlukan penguatan program pemberdayaan perempuan, peningkatan akses terhadap sumber daya produktif, serta optimalisasi peran perempuan dalam jabatan publik dan sektor strategis. Dengan langkah yang lebih terarah dan berkelanjutan, diharapkan kesenjangan capaian IDG antara kabupaten, provinsi, dan nasional dapat diperkecil secara bertahap.

c. IPKA

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Tahun 2024, dilakukan *benchmarking* dengan membandingkan capaian Kabupaten Lampung Barat terhadap capaian nasional dan Provinsi Lampung. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa IPKA Nasional 2024 berada pada angka 80,32, IPKA Provinsi Lampung 2024 sebesar 83,27, sedangkan IPKA Kabupaten Lampung Barat 2024 tercatat 70,83. Kondisi ini menempatkan Kabupaten Lampung Barat masih berada di bawah rata-rata nasional maupun rata-rata provinsi.

Dari sisi kesenjangan (gap) kinerja, capaian Kabupaten Lampung Barat memiliki selisih -9,49 poin dibanding nasional ($80,32 - 70,83$) dan selisih -12,44 poin dibanding Provinsi Lampung ($83,27 - 70,83$). Selisih ini



menunjukkan bahwa upaya perlindungan khusus anak di Kabupaten Lampung Barat masih perlu ditingkatkan secara lebih terarah dan terukur untuk mengejar standar capaian yang telah dicapai pada tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Selain itu, posisi Provinsi Lampung yang lebih tinggi daripada nasional (selisih +2,95 poin) mengindikasikan adanya praktik atau dukungan sistem perlindungan khusus anak di level provinsi yang relatif lebih baik dan dapat menjadi rujukan (*benchmark*) bagi kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan *benchmarking* tersebut, fokus perbaikan kinerja diarahkan pada penguatan ekosistem layanan perlindungan anak yang bersifat komprehensif, mulai dari penerimaan laporan, penjangkauan korban, asesmen kebutuhan, pendampingan, hingga penanganan lanjutan dan penyelesaian kasus. Peningkatan IPKA di Kabupaten Lampung Barat juga menuntut penguatan koordinasi lintas sektor (antara perangkat daerah pengampu, kepolisian, lembaga bantuan hukum, psikolog/tenaga profesional, serta lembaga peradilan) agar rantai layanan tidak terputus dan seluruh anak yang memerlukan perlindungan khusus dapat memperoleh layanan sesuai kebutuhan. Pada saat yang sama, perbaikan mekanisme pencatatan, pelaporan, dan pemutakhiran data kasus menjadi penting untuk memastikan seluruh layanan yang telah diberikan terdokumentasi secara tepat dan dapat menjadi dasar evaluasi serta pengambilan keputusan.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menetapkan arah peningkatan kinerja dengan strategi penutupan gap secara bertahap melalui peningkatan cakupan layanan komprehensif, percepatan respons penjangkauan hingga wilayah kecamatan/pekon, penguatan rujukan dan perlindungan sementara (termasuk rumah aman), serta konsistensi pelaporan kasus melalui sistem yang ditetapkan. Dengan strategi tersebut, diharapkan capaian IPKA Kabupaten Lampung Barat dapat meningkat dan



secara progresif mendekati capaian nasional maupun capaian Provinsi Lampung.

d. IPHA

Dari sisi *benchmarking*, Provinsi Lampung dapat digunakan sebagai *benchmark* terdekat karena memiliki karakteristik wilayah yang sebanding, sementara capaian nasional menjadi *benchmark* standar umum. Jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung, terdapat gap 2,21 poin (68,92 – 66,71). Sementara terhadap nasional, gap Kabupaten Lampung Barat sebesar 2,16 poin (68,87 – 66,71). Gap yang relatif sempit ini mengindikasikan bahwa kinerja pemenuhan hak anak di Kabupaten Lampung Barat sudah berada pada jalur yang benar, namun masih memerlukan penguatan program lintas sektor—terutama pada dimensi yang nilainya lebih rendah—agar capaian IPHA dapat mengejar dan menyamai capaian provinsi dan nasional pada periode berikutnya.

C. Realisasi Anggaran Dinas PPKBPPPA Tahun 2025

Grafik : 4.13 Realisasi Anggaran Dinas Tahun 2025



Sumber data : LRA Dinas PPKBPPPA

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dengan penyerapan anggaran Dinas PPKBPPPA sebesar 85% realisasi kinerja berupa pencapaian sasaran ke satu



95,63% , rata-rata capaian sasaran ke 2 adalah 103,69% . Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 10.16 % dan efektifitas 110,86% (sumber SAKTI BERKIBAR)

Efisiensi anggaran terlihat hampir semua kegiatan walau dalam jumlah yang relatif kecil. Namun ini menunjukkan bahwa untuk pencapaian pelaksanaan kegiatan tidak harus menghabiskan anggaran yang ada.

Tabel 4.2.
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM YANG MENDUKUNG SASARAN STRATEGIS

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALIASI KEUANGA	
				Rp	%
1	Meningkatnya Kesertaan ber KB pada PUS	Program Keluarga Berencana	6.981.367.350	5.425.198.669	78
		Program Pengendalian Penduduk	476.993.000	453,523.183	95
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.095.649.100	1.080.069.600	99
2	Meningkatnya pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	133.250.500	133.216.500	100
		Program Perlindungan Perempuan	53.443.900	48.143.900	90
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	148.118.000	148.112.000	100
		Program Pengelolaan Sister Data Gender Dan Anak	8.100.900	8.100.900	100
		Program Pemenuhan Hak Anak	83.944.200	83.070.125	99
		Program Perlindungan Khusus Anak	638.371.700	544.046.371	85

Sumber data : Dinas PPKBPPPA

D. Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini dapat dimanfaatkan sebagai :



1. Bahan evaluasi kinerja Perangkat daerah dan individu dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Bahan Laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah
3. Bahan Laporan kinerja dibuat untuk mempermudah manajemen dalam melakukan pengendalian intern, serta untuk menunjukkan bahwa anggaran dibelanjakan secara efisien dan bermanfaat pada kegiatan operasional perusahaan.
4. Laporan digunakan sebagai sumber informasi. Laporan dapat memandu perbaikan dalam menyusun rencana kegiatan selanjutnya. Membantu penetapan kebijakan secara cepat. Meningkatkan perkembangan kegiatan di masa yang akan datang.
5. Laporan kinerja merupakan bukti dan wujud pertanggungjawaban atas hasil kinerja yang sudah dilakukan selama waktu yang sudah ditentukan.